



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Modul Mencegah dan Mengatasi Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan

Masduki • Monika Pretty Aprilia • Intania Poerwaningtias
Iwan Awaluddin Yusuf • Fina Nailur Rohmah
Engelbertus Wendratama • Rahayu • Novi Kurnia
Puji Rianto • Sugeng Bayu Wahyono • Saifudin Zuhri



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Modul

Mencegah dan Mengatasi

Kekerasan terhadap

Jurnalis Perempuan



Masduki • Monika Pretty Aprilia • Intania Poerwaningtias
Iwan Awaluddin Yusuf • Fina Nailur Rohmah
Engelbertus Wendratama • Rahayu • Novi Kurnia
Puji Rianto • Sugeng Bayu Wahyono • Saifudin Zuhri

Modul Mencegah dan Mengatasi Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan

Penulis:

Masduki

Monika Pretty Aprilia

Intania Poerwaningtias

Iwan Awaluddin Yusuf

Fina Nailur Rohmah

Kontributor:

Engelbertus Wendratama

Rahayu

Novi Kurnia

Puji Rianto

Sugeng Bayu Wahyono

Saifudin Zuhri

Penyunting: Engelbertus Wendratama

Pengulas: Shinta Maharani

Proofreader: Putri Laksmi Nurul Suci

Sampul dan Tata Letak: Anung Srihadi

Edisi pertama: November 2021

Diterbitkan oleh:

Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media)

Jl. Lemponsari Raya, Gg. Masjid RT 9/RW 37 No. 88B Jongkang Baru, Sariharjo,
Ngaglik, Sleman, DIY, 55581

Email: kontak.pr2media@gmail.com

Penulisan modul ini terlaksana atas dukungan rakyat Amerika Serikat melalui USAID. Isinya adalah tanggung jawab PR2Media dan tidak mencerminkan pandangan Internews, USAID maupun Pemerintah Amerika Serikat.

**Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.**



DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
Bab I Pengantar	5
A. Bagaimana Menggunakan Modul Ini?	5
B. Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan	9
C. Kolaborasi untuk Mencegah dan Mengatasi Kekerasan	12
BAB II Kekerasan di Ranah Digital	17
A. Wawasan	18
B. Studi Kasus	21
C. Rekomendasi Aksi	33
BAB III Kekerasan di Ranah Fisik	40
A. Wawasan	41
B. Studi Kasus	43
C. Rekomendasi Aksi	53
BAB IV Penutup: Upaya Membangun Ekosistem	58
A. Memahami Ekosistem Nirkekerasan	58
B. Kontribusi para Pihak Terkait	59
C. Menciptakan Ruang Aman untuk Jurnalis Perempuan	63
Bahan Bacaan	67
Daftar Istilah	71
Hotline	74

Kata Pengantar



Modul ini merupakan upaya kecil pengarusutamaan gerakan anti-kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Jurnalis perempuan menjadi korban karena dua posisinya sekaligus. Pertama, sebagai jurnalis pembawa fakta sosial di ruang publik yang tidak kondusif bagi jurnalisisme berkualitas. Kedua, sebagai perempuan di ruang sosial ekonomi politik yang diskriminatif dan bias gender. Riset PR2Media, dengan dukungan USAID dan Internews pada 2021, menemukan beragam bentuk kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Kekerasan terjadi baik pada ranah fisik maupun ranah digital dan di ruang kerja maupun pada saat melakukan peliputan berita di lapangan. Modul ini akan memandu jurnalis perempuan dan para pemerhati serta aktivis untuk memahami dan memitigasi fenomena kekerasan tersebut.

Upaya mitigasi kekerasan terhadap jurnalis perempuan harus menjadi agenda semua pihak. Jurnalis perempuan selaku penyintas dapat sekaligus berperan jadi aktivis, melalui kesediaan untuk bercerita dan melakukan kolaborasi untuk menanggulangi kekerasan yang dialaminya. Perusahaan pers, organisasi jurnalis, dan masyarakat sipil dapat melakukan upaya kampanye dan advokasi hukum, di samping membangun ruang kerja yang kondusif bagi perempuan. Dewan Pers dapat membuat terobosan kebijakan yang mendorong penyelesaian struktural dan kultural terhadap budaya kekerasan yang terus meningkat.

Secara praktis, modul ini merupakan rujukan utama pelatihan mengatasi kekerasan jurnalis perempuan, yang diselenggarakan PR2Media. Modul menyajikan data kekerasan di ranah digital dan fisik dan upaya mitigasinya. Modul ini dikerjakan oleh tim dan merupakan bagian dari program bertajuk: *Research, Module, Training, and Campaign on Physical and Digital Violence Against Women Journalists in Indonesia*. Terima kasih kami sampaikan kepada

USAID dan Internews yang memberikan dukungan pendanaan atas kegiatan ini. Terima kasih kami sampaikan juga kepada 1.250 lebih jurnalis selaku responden survei dan informan wawancara, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam FGD sepanjang Agustus–Oktober 2021. Mereka menjadi sumber inspirasi penulisan modul dan perlawanan terhadap kekerasan jurnalis di Indonesia.

Masduki

Koordinator Tim Penulis Modul





Bab I
Pengantar



Bab I

Pengantar

A. Bagaimana Menggunakan Modul Ini?

Dalam buku “Jurnalis di Indonesia: Antara Otonomi dan Intervensi”, Masduki dan Nurhaya Muchtar (2021) menggambarkan jurnalis Indonesia sebagai berikut:

Jurnalis pada berbagai media di Indonesia umumnya berjenis kelamin laki-laki, berusia dalam rentang tiga puluhan. Mereka adalah lulusan sarjana, antara lain ilmu komunikasi. Mereka yang memiliki gelar S1 sekitar 81,4% dan S2 5,6%. Dari total responden dengan gelar sarjana, sebagian besar (63,1%) tidak memiliki spesialisasi ilmu komunikasi atau jurnalisme, sementara 16,8 persen memiliki spesialisasi jurnalisme, 10,9 persen belajar di bidang komunikasi lainnya. Di antara 633 responden riset, sekitar 4,8% pernah mengenyam pendidikan di tingkat sarjana atau program yang setara tetapi tidak menyelesaikan studinya. Dari segi perburuhan, mayoritas jurnalis berstatus pekerja tetap (69,2%). Sisanya bekerja paruh waktu, menjadi jurnalis lepas, atau koresponden baik pada media cetak, penyiaran, maupun media siber.

Riset di atas mengonfirmasi bahwa jurnalis adalah profesi yang identik dengan kaum laki-laki, setidaknya di Indonesia. Data Konde.co menyebut jumlah jurnalis perempuan di Indonesia hanya 25% dari total jurnalis. Riset lain menyebutkan hanya mencapai antara 5-10% dari total jurnalis meski jumlah ini terus meningkat. Salah satu akibat dari kondisi angka yang timpang ini adalah lemahnya daya tawar sosial politik para jurnalis perempuan di tempat kerja. Posisi ini memperparah kondisi umum diskriminasi kerja perempuan di ruang redaksi yang berakar pada bias gender. Jurnalis perempuan masih sulit membangun karier dan kerap kali ditugaskan untuk meliput topik yang dianggap sebagai isu “perempuan” atau isu-isu yang termasuk dalam kategori *soft news* (Sutarso, 2012).





Dalam isu diskriminasi terhadap perempuan, profesi jurnalisisme tidak berbeda dengan profesi publik lain di Indonesia: remunerasi yang rendah, posisi tawar kebijakan yang lemah, dan kesulitan untuk mendapatkan promosi. Di mayoritas media berita di Indonesia, sebagian besar jurnalis perempuan berada pada struktur organisasi redaksi terendah, umumnya mereka bekerja sebagai jurnalis lapangan. Adapun mereka yang berhasil menduduki posisi strategis, misalnya pemimpin redaksi, menghadapi tantangan bekerja di lingkungan yang didominasi laki-laki. Posisi struktural yang rendah ini pada akhirnya memperlemah upaya advokasi pada korporasi media ketika terjadi tindakan kekerasan di ranah digital dan fisik.

Laporan IMS berjudul *The safety of women journalists: Breaking the cycle of silence and violence* (2019), yang diolah berdasarkan data kekerasan jurnalis perempuan di sembilan negara termasuk Indonesia, membagi tiga jenis kekerasan. Pertama, *physical security*, yaitu bahwa jurnalis perempuan rentan pelecehan seksual ketimbang jurnalis laki-laki sehingga perlu pelatihan dan kebijakan media berbasis gender. Kedua, kekerasan verbal dan peretasan data yang menggejala di ranah digital seperti publikasi identitas personal yang tidak relevan sebagai bentuk tekanan. Ketiga, kekerasan seksual dan diskriminasi sosial di ruang kerja atau perusahaan media pada beragam bentuk. Laporan IMS ini membuktikan bahwa kekerasan terhadap perempuan bersifat kultural dan struktural.

Berangkat dari situasi di atas, modul ini ditulis dengan tujuan memberikan pengetahuan dasar dan panduan bagi jurnalis perempuan dalam mengantisipasi dan mengatasi tindakan kekerasan di ranah digital dan ranah fisik, yang juga mencakup kekerasan verbal hingga diskriminasi di tempat kerja, baik yang dialaminya sendiri maupun koleganya. Modul ini bersifat partisipatoris, sehingga jurnalis lebih memiliki peran aktif untuk berdiskusi dan menemukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk kebutuhannya masing-masing.





Modul ini dapat dipakai untuk dua kebutuhan. Pertama, pelatihan jurnalis perempuan dalam rangka mencegah dan mengatasi tindakan kekerasan. Kedua, bahan bacaan bagi jurnalis dan aktivis pada umumnya, yang terlibat dalam advokasi anti-kekerasan terhadap jurnalis.

Modul ini terdiri dari empat sub topik bahasan. Pertama, pengantar ruang lingkup, yang merujuk pada data riset PR2Media dan riset jurnalis lain sebagai konteks. Kedua, mengenali berbagai jenis kekerasan terhadap jurnalis perempuan di ranah digital atau daring, bagaimana mencegah dan mengatasinya, yang juga memuat pertanyaan untuk diskusi di kelas pelatihan. Ketiga, mengenali berbagai jenis kekerasan di ranah fisik atau luring, bagaimana mencegah dan mengatasinya, disertai pertanyaan atau tugas untuk diskusi. Keempat, penjelasan bagaimana para pihak bisa berkontribusi dan berperan menciptakan ekosistem yang ramah bagi jurnalis perempuan di Indonesia, yang disertai beberapa pertanyaan atau tugas untuk diskusi kelas.

Modul ini berbeda dengan berbagai modul sejenis untuk jurnalis yang terbit di negara lain. Perbedaannya terutama pada penggunaan ilustrasi data kasus yang berdasarkan pada situasi objektif di Indonesia, bukan merupakan petikan atau ilustrasi perbandingan kasus di negara lain. Modul ini menjadi lebih membumi, karena mengajak pembaca dan penyintas berangkat dari temuan riset lapangan dan diskusi terarah yang digelar PR2Media dengan dukungan USAID dan Internews sepanjang Agustus – Oktober 2021. Produksi modul ini dan pelatihan bagi jurnalis merupakan upaya tak terpisahkan dari agenda advokasi publik bagi pengurangan tindak kekerasan. Riset PR2Media menggambarkan kondisi terkini fenomena kekerasan terhadap jurnalis perempuan dan memperbarui data riset sebelumnya. Survei ini juga sudah mengakomodir jenis kekerasan pada ranah digital, yang relatif baru dan cenderung akan menjadi fenomena utama di Indonesia.





Bagaimana menggunakan modul ini? Ada dua kegiatan yang dapat merujuk pada data dan analisis pada modul ini. Pertama, pelatihan untuk jurnalis tentang cara mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Kedua, modul ini juga dapat menjadi panduan bagi jurnalis perempuan dan aktivis anti-kekerasan terhadap jurnalis perempuan pada umumnya. Terkait pelaksanaan pelatihan, PR2Media merancang pelatihan singkat sehari dengan peserta jurnalis perempuan yang pernah mengalami kekerasan. Pelatihan terbagi dalam tiga sesi, masing-masing berdurasi 1,5 jam dan bersifat partisipatoris. Tabel berikut ini menggambarkan skenario pelaksanaan pelatihan:

Tabel 1.1 Alur Kegiatan Pelatihan Jurnalis

Sesi Pelatihan	Materi Pelatihan	Metode Pelatihan
Sesi pertama 09.00-10.30	Diskusi fenomena kekerasan jurnalis perempuan di Indonesia (ringkasan survei PR2Media) dan kolaborasi mitigasinya	Presentasi hasil survei dan diskusi
Sesi kedua 10.30-12.00	Mengenal kekerasan jurnalis di ranah digital dan strategi penanggulangannya	Diskusi, berbagi pengalaman dan gagasan penyintas
Sesi ketiga 13.00-14.30	Mengenal kekerasan jurnalis di ranah fisik/ <i>offline</i> dan strategi penanggulangannya	Diskusi, berbagi pengalaman dan gagasan penyintas





B. Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan

Riset pada 2018 berjudul *Violence and harassment against women in the news media: A global picture* yang digelar International Women's Media Foundation dan International News Safety Institute menemukan maraknya pelecehan dan kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Mayoritas responden berusia antara 18 dan 34 tahun, yang mengalami kekerasan adalah jurnalis/reporter, editor, dan produser yang bekerja untuk surat kabar atau media daring. Sekitar 64,8% mengaku mengalami "intimidasi, ancaman, dan pelecehan" pada saat bekerja dan paling sering pelakunya pejabat pemerintah dan kepolisian. Selain itu, 21,6% mengalami kekerasan fisik saat bekerja, 14,3% telah menderita kekerasan seks saat bekerja, dan 47,9% menderita pelecehan seksual di tempat kerja (Figaro, 2018).

Riset Simorangkir (2020) di Indonesia mengonfirmasi bahwa semua jenis pelecehan seksual - verbal, non-verbal, fisik - telah dialami oleh responden. Lelucon dan sentuhan yang tidak pantas terhadap perempuan dianggap sebagai perilaku yang lumrah di antara rekan kerja, dan perempuan sering merasa perlu meyakinkan diri mereka sendiri bahwa perlakuan seperti itu normal, agar dapat bertahan dalam profesi jurnalistik. Sebagai upaya memperbarui data di atas untuk kasus Indonesia, PR2Media menggelar survei.

Survei PR2Media pada Agustus-September 2021 berhasil menjangkau angka 1.256 jurnalis perempuan di 191 wilayah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 85.7% dari mereka pernah mengalami kekerasan sepanjang karier. Bentuk kekerasan yang dialami beragam. Sebanyak 70,1% mendapatkan kekerasan secara fisik dan digital, sedangkan 7,8% responden mengalami kekerasan fisik saja, dan 7,9% kekerasan digital saja. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami adalah komentar *body shaming* secara luring (59%), diikuti komentar mengganggu/melecehkan bersifat seksual secara daring (48%). Ada pula komentar *body shaming* daring (45%), ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual (40%), ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-





seksual (37%), komentar mengganggu/melecehkan bersifat seksual secara daring (34%), diskriminasi gender di tempat kerja (32%), penyebaran fitnah atau misinformasi secara daring (28%), penghinaan terkait suku/agama/ras secara daring (22%), dan serangan fisik yang bersifat seksual (22%).

Hasil survei ini cukup mengejutkan dan sudah seharusnya memicu gerakan kolektif untuk mencari akar masalah, melakukan penanggulangan secara dini dan komprehensif. Setelah survei, PR2Media memperkuat hasilnya dengan melakukan wawancara mendalam secara daring terhadap enam jurnalis perempuan yang dipilih dari responden. Para informan menegaskan, kekerasan di ranah digital dan fisik yang mereka alami berkaitan dengan dua identitas: profesi sebagai jurnalis dan status sosial sebagai perempuan. Survei dan wawancara mendalam ini kemudian kami lengkapi dengan forum diskusi terarah atau FGD¹, yang melibatkan beragam pemangku kepentingan terkait isu kekerasan terhadap jurnalis perempuan Indonesia: jurnalis, perwakilan asosiasi jurnalis, perwakilan asosiasi media, dan perwakilan Dewan Pers.

Merujuk survei di atas, maka sedikitnya ada sepuluh jenis kekerasan sejak serangan fisik hingga ancaman di ranah digital: serangan fisik yang bersifat seksual (22%), penghinaan terkait suku/agama dan ras (22%), menjadi korban penyebaran misinformasi/fitnah (28%), diskriminasi gender di tempat kerja (32%), menerima komentar mengganggu/melecehkan bersifat seksual (34%), ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual (37%), ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual (40%), menerima komentar *body shaming* secara daring (45%), menerima komentar mengganggu/melecehkan bersifat non-seksual (48%) dan menerima komentar *body shaming* (59%).

Dari forum diskusi terarah yang dilakukan PR2Media tersebut, peserta sepakat kekerasan terhadap jurnalis perempuan sebagai situasi yang kompleks. Yadi Hendriana selaku pengurus pusat Ikatan Jurnalis Televisi

¹ Dilakukan secara daring pada 13 Oktober 2021.





Indonesia (IJTI) menyatakan pernah melakukan studi dan mengidentifikasi dua jenis kekerasan, yaitu verbal dan fisik kepada jurnalis perempuan yang berprofesi sebagai reporter/penyiar. Pihak IJTI antara lain berupaya memberitahu para jurnalis anggotanya untuk memberikan *disclaimer* kepada narasumber, bahwa mereka sedang melakukan tugas jurnalistik, sehingga ada penghormatan.

Senada dengan IJTI, Ellen Saputri Kusuma dari SAFEEnet (organisasi advokasi untuk keamanan dan kebebasan berekspresi di dunia digital) menilai beragam serangan digital, seperti *doxing*, *trolling*, penyebaran foto, pengungkapan identitas jurnalis tanpa persetujuan, yang mendelegitimasi pekerjaan dan identitas sosial mereka. Pelakunya tidak selalu pihak eksternal seperti sumber berita, tetapi juga dari internal redaksi atau kolega jurnalis. SAFEEnet menyebutnya sebagai kekerasan berbasis gender *online* atau KBGO. Lembaga ini menilai KBGO berpotensi menyempitkan kebebasan berekspresi, memicu jurnalis melakukan swasensor, lebih mudah sakit, berhenti bekerja, dan lain-lain. Dalam upaya mencegah atau menangani korban ini, SAFEEnet menilai perlunya bentuk respons yang cepat, karena serangan digital pada umumnya juga sangat cepat.

Menarik diperhatikan, pada produksi acara di televisi swasta mayoritas kreatornya adalah perempuan. Akan tetapi justru masih ditemukan *variety show* yang lolos tayang, yang bias gender, melecehkan perempuan. Pada kebanyakan media daring, judul dan teks berita yang memuat kata “cantik” adalah hasil kerja editor.

Salah satu informan riset menceritakan, editor menyebut berita dengan menggunakan embel-embel cantik banyak dibaca publik, contoh polisi cantik. Bahkan ada redaktur yang mengatakan bahwa faktanya cantik ya ditulis cantik. Padahal kemampuan atau prestasi seseorang tidak ada hubungannya dengan cantik dan tidak cantik. Berita bias gender seperti itu telah lama cenderung lolos dan, jika tidak diprotes jurnalis di ruang redaksi, bisa membudaya.





Dengan kata lain, selain upaya pelibatan pihak eksternal, diperlukan upaya penyadaran yang berbasis pada pekerja perempuan itu sendiri, semacam “kesadaran kelas” (meminjam Karl Marx) bahwa mereka adalah individu otonom yang sudah seharusnya menjaga reputasi profesinya. Kesadaran untuk keluar dari jebakan eksploitasi produksi siaran dan eksploitasi perburuan di media pada umumnya. Fenomena lain adalah adanya redaktur senior di ruang redaksi yang bertindak patriarkis. Para peserta FGD tersebut menyatakan, masih banyak pemimpin redaksi yang cara bercandanya seksis dan cabul saat berinteraksi dengan bawahan.

Secara makro, kekerasan atas jurnalis perempuan merupakan konsekuensi dari adanya kultur sosial politik yang bias gender yang masih ada di lingkungan kerja media. Ketentuan terkait perburuan (jurnalis) di Indonesia sudah mengalami perubahan, tetapi media kerap kali hanya berperan menuliskan, memberitakan kabar baik ini, tidak benar-benar memperjuangkan kondisi jurnalis perempuan yang bekerja di kantornya. Telah lahir beberapa aturan nasional yang diperjuangkan oleh para buruh, tetapi kebijakan media sebagai korporasi relatif tidak berubah. Misalnya masih muncul persyaratan aneh dalam rekrutmen pekerja media: berpenampilan cantik, siap bekerja di bawah tekanan, sehat jasmani dan rohani, dan seterusnya. Dalam konteks ini, upaya mitigasi kekerasan harus berangkat dari pelurusan cara pandang atas perempuan dan upaya mengakui bahwa kekerasan itu ada dan telah membudaya.

C. Kolaborasi untuk Mencegah dan Mengatasi Kekerasan

Peneliti PR2Media meyakini bahwa dalam upaya mitigasi dan mengatasi tindakan kekerasan terhadap jurnalis perempuan, diperlukan kolaborasi antar-pihak, mulai dari pemilik dan pengelola media tempat para jurnalis bekerja, asosiasi jurnalis, pemerintah, regulator independen (Dewan Pers), hingga komunitas internasional. Kolaborasi berangkat dari kondisi objektif dan menempatkan korban kekerasan sebagai pihak yang berposisi selaku penyintas sekaligus aktivis untuk pencegahan kekerasan. Dalam kerangka ini, PR2Media selaku lembaga riset dan advokasi mendorong agar para





korban bersedia menceritakan kasus yang dialaminya. Pendekatan ini membantu mencari jalan keluar bagi penyelesaian berbagai tindak kekerasan terhadap profesi jurnalis yang terjadi di Indonesia.

Pada 2012, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan rencana aksi untuk perlindungan jurnalis dan isu impunitas yang mengadopsi pendekatan berbasis gender dalam menanggulangi kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Namun, menurut Internasional Media Support (IMS) (2019), komitmen ini harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah terukur dari sejak pemetaan kekerasan hingga pelibatan para pihak dalam menanggulangi kekerasan itu sendiri.

IMS mencatat dua dimensi kekerasan yang dialami jurnalis perempuan: dimensi karena profesinya sebagai jurnalis yang rawan karena tugas peliputan jurnalistik di kawasan atau isu yang sensitif, dan dimensi identitas sebagai perempuan yang didiskriminasi di ruang publik. Dampak buruk kekerasan yang terus terjadi tampak pada tiga hal berikut: Pertama, keengganan perempuan untuk mengembangkan karier dalam organisasi jurnalistik. Kedua, swasensor oleh jurnalis atas berita yang dikerjakan sebagai bentuk mitigasi ancaman yang akan didapat. Ketiga, keadaan sakit psikologis dan fisik.

Berbagai riset terdahulu telah menyimpulkan bahwa jurnalis perempuan dilecehkan oleh sumber berita, termasuk petugas kepolisian (Luviana, 2012). Namun, perusahaan media belum memiliki kebijakan khusus pengaduan atas intimidasi dan pelecehan seksual. Pengaduan biasanya ditujukan kepada atasan (redaktur atau pemimpin redaksi) dan keadaan ini menjadi sulit ketika pelaku pelecehan atau intimidasi adalah atasan jurnalis itu sendiri. Kasus-kasus kekerasan atau pelecehan terhadap jurnalis perempuan sebetulnya dapat dilaporkan ke Dewan Pers, selaku regulator profesi jurnalis. Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 dirancang untuk melindungi jurnalis. UU No. 40/1999 tentang Pers, Pasal 8 menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas, jurnalis mendapat perlindungan hukum. Mereka secara





legal dilindungi dari tindakan kekerasan, pengambilan, penyitaan atau penyitaan alat pekerjaan, dan tidak boleh dihalangi atau diintimidasi oleh pihak mana pun (Komala, 2018). Namun dalam praktik di lapangan, regulasi ini tidak berjalan efektif. Perlindungan dari pelecehan seksual di tempat kerja sebagian besar masih diabaikan. Organisasi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) masih belum bisa secara optimal menangani masalah yang dihadapi oleh jurnalis perempuan. Sebagian jurnalis perempuan enggan untuk bergabung dengan organisasi profesi seperti AJI karena alasan rutinitas pekerjaan dan mengurus keluarga. Diperlukan kolaborasi berbagai pihak yang terkait.

Riset PR2Media menemukan beragam cara jurnalis dalam merespons kekerasan yang mereka alami atau dialami koleganya. Cara paling populer adalah dengan melaporkan terjadinya kekerasan ke atasan atau rekan kerja (52%). Cara lain adalah dengan melaporkan kepada organisasi jurnalis terkait (29%), mengajukan tuntutan hukum (10%). Di luar cara yang bersifat pelibatan pihak eksternal, menarik dicatat bahwa penyintas menyelesaikan masalah mereka secara pribadi seperti menghadapinya secara sendiri, memberikan teguran, melakukan diskusi atau dialog dengan pelaku kekerasan. Model ini bisa dikategorikan sebagai cara lembut. Lebih jauh, korban juga ada yang berani menempuh cara terbuka, melancarkan serangan balik, bercerita terbuka kepada kerabat, dan menuangkannya ke dalam tulisan atau artikel sebagai bentuk pembelaan secara publik. Keberanian menjadi kunci, selain kesadaran bahwa dirinya tidak bernasib sendiri dan perlu bantuan pihak lain.

Berdasarkan kasus yang mereka alami, jurnalis perempuan responden riset PR2Media memberikan beberapa strategi yang dapat diupayakan pihak eksternal untuk pencegahan dan penyelesaian kasus kekerasan. Bagi mereka, pelatihan untuk para penyintas dan pihak terkait lainnya menjadi pilihan favorit (40%). Di samping itu, suatu panduan atau modul mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan dinilai penting (29%). Sama pentingnya dengan pendampingan hukum (23%), dan pendampingan psikologis (7%). Untuk realisasi beragam ide dan usulan ini, kolaborasi antara para pihak menjadi kunci.





Merujuk pada berbagai pendapat yang ditemukan dari riset (survei dan wawancara) dan diskusi terarah oleh PR2Media, pendampingan jurnalis perempuan yang menjadi korban kekerasan bisa dilakukan di berbagai tingkatan dan oleh beragam pihak terkait. Pada tingkat terendah adalah di lingkup organisasi media tempat mereka bekerja. Jika tidak bisa diupayakan, pendampingan harus dilakukan oleh para pihak di luar organisasi media, yaitu asosiasi pekerja media atau asosiasi jurnalis, dan lembaga masyarakat sipil yang fokus ke isu ini. Bentuk pendampingan dapat berupa dimensi psikologis, perburuhan, hingga pengadilan.

Secara nasional, dengan mengadopsi komitmen PBB di atas, pemerintah Indonesia perlu memberlakukan protokol tertulis tentang perlindungan jurnalis perempuan sebagai bagian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Upaya pemberlakuan ini harus diinisiasi Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selalu regulator media. Protokol tidak hanya berkaitan dengan konten media yang nirkekerasan, tapi menasar kebijakan struktural dan organisasi sehingga menjadi payung hukum untuk sanksi yang tegas. Agus Sudibyo selaku anggota Dewan Pers mengakui adanya minus sensitivitas Dewan Pers, antara lain disebabkan saat ini tidak ada anggota Dewan Pers yang perempuan. Kritik Agus ini juga terkait dengan konstituen Dewan Pers seperti AJI, PWI, dan IJTI yang tidak mengusulkan perwakilan perempuan pada setiap regenerasi Dewan Pers.

Di luar institusi media dan Dewan Pers, organisasi profesi seperti AJI berperan sangat strategis. Bidang Perempuan, Anak, dan Gender AJI Indonesia misalnya telah menyusun prosedur (*Standard Operating Procedure* atau SOP) anti-kekerasan seksual bagian dari aksi penanganan kekerasan terhadap jurnalis. Prosedur ini dinilai perlu dimiliki baik oleh AJI maupun organisasi lain agar pengarusutamaan kebijakan anti-kekerasan tidak hanya bersifat individual. Prosedur standar ini antara lain mengajak jurnalis laki-laki untuk turut mencegah invalidasi kekerasan jurnalis yang berbasis kultur misoginis dan menghilangkan pandangan buruk normalisasi pelecehan.





Bab II

Kekerasan di Ranah Digital



Bab II

Kekerasan di Ranah Digital

Tujuan Modul

Modul ini bertujuan:

1. Memberikan penjelasan tentang jenis-jenis kekerasan di ranah digital pada jurnalis perempuan.
2. Memberikan gambaran tentang kasus-kasus kekerasan di ranah digital yang pernah dialami jurnalis perempuan sebagai bahan pembelajaran.
3. Memberikan rekomendasi aksi dalam wujud praktis sebagai bentuk pencegahan kekerasan terhadap jurnalis perempuan di ranah digital.

Hasil Pembelajaran

Peserta diharapkan mampu:

1. Memahami jenis-jenis kekerasan terhadap jurnalis perempuan di ranah digital.
2. Memahami bagaimana kekerasan di ranah digital terjadi pada jurnalis perempuan berdasarkan kasus yang pernah ada.
3. Menghadapi dan mengatasi ketika menemui tindak kekerasan di ranah digital.
4. Mengetahui cara dan strategi agar terhindar dari tindak kekerasan di ranah digital.

Pertanyaan untuk Diskusi

1. Jenis kekerasan di ranah digital apa yang pernah Anda terima dari lima konsep kekerasan yang diuraikan? Bagaimana hal tersebut terjadi pada Anda?
2. Dari studi kasus tentang pengalaman para jurnalis perempuan menghadapi kekerasan di ranah digital, kasus siapa yang menurut Anda bisa menyebabkan dampak psikis yang berat? Mengapa?
3. Rekomendasi aksi menjelaskan beberapa langkah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada jurnalis perempuan di ranah digital. Rekomendasi apa yang menurut Anda paling tepat untuk Anda? Mengapa?





4. Mohon berikan rekomendasi aksi (selain yang ada di bab ini) yang sekiranya bisa mencegah atau mengatasi tindak kekerasan pada jurnalis perempuan di ranah digital.

A. Wawasan

Penggunaan media digital tidak bisa dipisahkan dari kerja seorang jurnalis. Selain berfungsi sebagai sumber informasi, media digital membantu jurnalis untuk memproduksi dan mendistribusikan konten serta bisa terhubung dengan audiens. Seiring dengan semakin tingginya penggunaan media digital untuk mendukung pekerjaan mereka, ada bahaya yang selalu mengancam jurnalis. Ancaman bahaya tersebut tidak hanya secara fisik namun juga di dunia digital.

Kekerasan di ranah digital telah menjadi bagian dari keseharian jurnalis perempuan (Ferrier, 2018). Riset International Women's Media Foundation (IWMF) menyebutkan bahwa banyak jurnalis perempuan menerima ancaman di Facebook, Twitter, dan medium daring lainnya dengan tujuan mengintimidasi dan mempermalukan mereka. Selain itu, banyak dari mereka yang data pribadinya disebar di internet. IWMF juga menambahkan dampak bagi jurnalis perempuan yang mengalami kekerasan di ranah digital. Kekerasan tersebut secara tidak langsung mendeskreditkan jurnalis perempuan dan merusak reputasi jurnalis. Dampak lainnya, banyak dari mereka akhirnya mengurungkan untuk menuliskan laporan lebih lanjut karena khawatir akan keselamatan diri. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh jurnalis perempuan yang mengalami kekerasan karena mereka meyakini adanya impunitas untuk pelaku. Melaporkan pelaku hanyalah tindakan sia-sia.

Bagaimana dengan di Indonesia? Ada problematika yang kurang lebih sama dengan temuan riset IWMF. Meskipun di Indonesia profesi jurnalis telah dilindungi oleh Undang-Undang Pers, jurnalis perempuan tetap tidak bisa menghindari tindak kekerasan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Sepanjang penelusuran tim PR2Media, ada banyak kasus kekerasan





terhadap jurnalis perempuan di media digital yang bisa dijadikan pembelajaran bersama. Beberapa kasus di antaranya sempat viral ramai dibicarakan di media sosial. Di antaranya kasus *doxing* yang dialami jurnalis Nusadaily.com, Amanda Egatya dan Lionit. Kedua jurnalis perempuan ini mendapat *doxing* setelah menuliskan artikel berjudul “Rumah Dinas Wali Kota Malang Dilempari Surat Pesawat Kertas, Ini Isinya.”. Kasus *doxing* lainnya terjadi pada jurnalis lepas, Febriana Firdaus, yang meliput berita tentang korban kekerasan di Papua dan Papua Barat. Data pribadi ketiga jurnalis perempuan ini disebar di internet. Tidak hanya berhenti di situ saja, ketiganya juga menerima teror dan juga perundungan siber.

Apakah kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan hanya terjadi karena profesi mereka sebagai jurnalis? Ada temuan menarik dari penelitian yang dilakukan oleh PR2Media pada September 2021. Pada kasus yang diungkapkan informan, gender juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Jurnalis perempuan memiliki beban ganda. Beban yang pertama sebagai jurnalis yang harus bekerja di wilayah publik dan bertemu dengan banyak orang. Beban yang kedua sebagai perempuan yang bekerja di industri yang *male-centric*.


Di samping wawancara mendalam dengan jurnalis perempuan, PR2Media juga telah melakukan survei kepada 1.256 jurnalis perempuan di 119 kota/kabupaten terkait pengalaman mereka mendapati kekerasan di ranah digital dan di ranah fisik. Grafik berikut merupakan hasil survei pada jurnalis perempuan Indonesia yang mendapatkan kekerasan di ranah digital.





Grafik 2.1 Kekerasan di Ranah Digital

N=1256



No.	Keterangan kekerasan di ranah digital
1.	Menerima komentar <i>body shaming</i> secara daring
2.	Menerima komentar mengganggu/melecehkan bersifat non-seksual
3.	Menerima komentar mengganggu/melecehkan bersifat seksual
4.	Menerima ancaman kekerasan fisik hingga pembunuhan
5.	Informasi pribadi terkait kehidupan domestik maupun profesional pernah diunggah orang lain tanpa izin
6.	Menjadi korban penyebaran misinformasi/fitnah
7.	Menerima penghinaan terkait suku/agama/ras
8.	Mengalami penyadapan/pemantauan percakapan telepon dan/atau internet oleh pihak ketiga, hacking/intersepsi panggilan telepon/pesan/akun

Data dari grafik menunjukkan bahwa ada 48% responden yang menerima komentar mengganggu yang bersifat non-seksual, 45% menerima komentar *body shaming* secara daring, 34% menerima komentar mengganggu yang bersifat seksual, 28% menjadi korban penyebaran berita bohong/fitnah, 22% menerima penghinaan terkait suku/agama/ras. Lima jenis kekerasan di ranah digital ini kemudian disusul tiga jenis kekerasan lain yang paling sering diterima jurnalis perempuan. Di antaranya sejumlah 16% responden yang mengalami *doxing*, 15% pernah menerima ancaman kekerasan fisik hingga pembunuhan, dan 13% pernah mengalami penyadapan (*hacking*) percakapan telepon dan/atau internet. Hasil survei tersebut menegaskan bahwa hingga saat ini pun, jurnalis perempuan di Indonesia masih rentan terhadap tindak kekerasan di media daring.





B. Studi Kasus

Bagian ini memberikan contoh kekerasan di ranah digital yang dialami oleh jurnalis perempuan, beserta respons dan dampak yang dirasakan. Harapannya, studi kasus dapat menjadi bahan diskusi lanjutan untuk memperkuat strategi perlindungan dan pertahanan di level individual.

Kasus-kasus yang disajikan bersumber dari pengalaman jurnalis perempuan Indonesia yang terpublikasikan dan cerita-cerita informan. Oleh karenanya, kategorisasi kekerasan di ranah digital dirumuskan dari kedua sumber tersebut, dengan kemungkinan adanya jenis kekerasan yang belum tercakupi di dalamnya. Sebagai catatan, seluruh nama informan dalam riset PR2Media yang digunakan merupakan nama samaran karena alasan privasi dan keamanan.

Untuk memudahkan pembahasan, modul ini mengelompokkan kekerasan di ranah digital menjadi lima, yaitu pelanggaran privasi, pengawasan (*surveillance*), komentar mengganggu bersifat seksual dan non-seksual, perundungan siber (*cyberbullying*), dan ancaman pembunuhan serta pemerkosaan.

Pelanggaran Privasi

Pelanggaran privasi mengacu pada akses ilegal, pengungkapan, dan penyebaran informasi di luar kendali pemilik (Ferrier, 2018). Pengalaman kekerasan di ranah digital yang dialami jurnalis perempuan dalam kategori ini sangat bervariasi, beberapa di antaranya diuraikan dalam poin-poin di bawah.

a. Doxing

Doxing adalah pengungkapan informasi pribadi seseorang atau organisasi secara publik tanpa seizin pemiliknya. Data pribadi ini mencakup antara lain nama lengkap, nama ibu, NIK, NPWP, rekening bank, nomor kartu kredit, nomor paspor, plat nomor kendaraan, alamat rumah, gambar fotografik, *scan* retina, sidik jari, alamat protokol internet,





dan tempat dan tanggal lahir. Lalu bagaimana mengidentifikasi aktivitas *doxing*? Terdapat tiga poin kunci yang dapat digunakan dalam memahami *doxing*. Pertama, publikasi/penyebaran data pribadi yang disasar. Kedua, dilakukan tanpa persetujuan pemilik informasi/data. Ketiga, tujuan jahat pelaku—seperti mempermalukan, menghina, dan mengancam. Jika seorang jurnalis perempuan mendapati ketiga ciri-ciri tersebut, dapat dipastikan pengalaman itu merupakan *doxing*.

Apabila diturunkan secara lebih detail, *doxing* dibedakan menjadi tiga, antara lain deanonimisasi, penargetan, dan delegitimasi (Douglas, 2016). Deanonimisasi adalah proses pengungkapan identitas individu yang sebelumnya tidak disebutkan (anonim), penargetan adalah informasi pribadi tentang keadaan seseorang diungkapkan secara spesifik (misalnya, penyebaran alamat rumah)—yang memungkinkan terjadinya serangan fisik, dan *doxing* yang bertujuan untuk merusak reputasi korban disebut sebagai delegitimasi.

Dari laporan SAFEnet, jurnalis menjadi profesi dengan korban *doxing* terbanyak di antara aktivis HAM dan masyarakat sipil (Banimal dkk, 2020). Begitu pula hasil penelitian kolaborasi Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), yang menyebut serangan siber sebagai salah satu kekerasan yang paling banyak dialami jurnalis selama pandemi—termasuk di dalamnya *doxing* (Shader dkk, 2021). Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga menyampaikan setidaknya ada delapan kasus *doxing* sepanjang Mei 2020 – Mei 2021 (Kompas, 2021).

Pada 5 April 2021, Jurnalis Nusadaily.com, Amanda Egatya dan Lionita, mengalami doxing setelah menayangkan berita berjudul “Rumah Dinas Wali Kota Malang Dilempari Flare dan Surat Pesawat Kertas, Ini Isinya.” 45 menit kemudian, berita tersebut dikoreksi oleh redaksi sehingga judulnya menjadi “Rumah Dinas Wali Kota Malang Dilempari Surat Pesawat Kertas, Ini Isinya.” Dalam selang waktu yang





tidak lama, pemilik akun Instagram @mmgachannel dengan mengatasnamakan Aremania membuka identitas Amanda dan Lionita, menyebut berita yang ditulis hoaks, dan mengimbau kepada Amanda untuk segera melakukan klarifikasi.

Akibat doxing yang dilakukan @mmgachannel, Amanda dan Lionita mendapat perundungan siber, mendapat pesan langsung (DM) yang tidak menyenangkan, serta menerima pesan melalui nomor pribadinya. Amanda didampingi CEO (Chief Executive Officer) Nusadaily.com dan COO (Chief Operating Officer) akhirnya melaporkan kasus yang dialami ke Polresta Malang Kota.

Amanda dan Lionita tidak sendiri. Seorang jurnalis perempuan media daring nasional bernama Tari mengungkapkan pengalamannya saat mengalami *doxing*.

Foto Tari dan perempuan lain dengan pakaian terbuka diunggah pelaku dalam sebuah video TikTok. Akun tersebut menggunakan akun yang sama persis dengan akun Instagram Tari dengan nama asli Tari yang dicantumkan di profil akun. Tari baru mendapati hal itu setelah seorang rekannya menghubungi Tari dan bertanya apakah bisa mem-follow akun Tiktok miliknya. Padahal Tari merasa tidak memiliki atau membuat akun Tiktok.

Peristiwa doxing yang dialami Tari membuatnya stres dan takut menggunakan media sosial. Menutup akun Instagram tidak bisa ia lakukan karena seringkali informasi terkait pekerjaannya sebagai jurnalis harus dibagikan melalui media sosial. Langkah yang memungkinkan adalah Tari mulai lebih berhati-hati menggunakan akun Instagram. Tari juga telah meminta kepada teman-temannya untuk melaporkan akun Tiktok palsu tersebut ke platform yang bersangkutan.





Di luar praktik-praktik yang telah disebutkan, beberapa kasus *doxing* lain menyebabkan jurnalis mengalami intimidasi lantaran diserbu pengemudi ojol yang membawa makanan padahal tidak memesan, hingga mendapatkan pesan ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal. Kadang kala *doxing* tidak hanya menasar individu korban, tetapi juga anggota keluarganya.

b. Peretasan

Tidak jauh berbeda dengan *doxing*, peretasan (*hacking*) juga dilakukan tanpa otorisasi pemilik. Namun, peretasan dimaksudkan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, mencuri, atau memanipulasi informasi dalam bentuk penyebaran informasi kepada orang lain menggunakan akun korban (PurpleCode, 2020). Akun yang diambil alih dapat berupa surat elektronik (*email*), media sosial, aplikasi pesan, dan laman internet.

Dalam konteks peretasan situs, ada setidaknya lima media yang pernah menjadi korban pada 2020 (Kabar 24, 2020), tiga di antaranya adalah Tempo, Konde, dan Tirto. Bentuk serangan yang dialami Tempo adalah layar putih bertuliskan 403 *forbidden*, kemudian layar hitam dengan iringan lagu “Gugur Bunga.” Sementara Tirto mengalami penghapusan/perombakan isi artikel sebanyak kurang lebih tujuh, dan gagalnya akses akun Twitter yang dialami oleh Konde.

Jika peretasan situs Tempo dan Tirto merupakan upaya *doxing* ke server dan *Content Management System* (CMS), di tahun yang sama—2020 silam, Magdalene mengalami peretasan berupa serangan DDoS (*distributed denial-of-service*). Serangan DDoS dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, dan jaringan yang membuat situs tidak dapat diakses.

Tidak berhenti pada Magdalene, pada Oktober 2021, laman berita Project Multatuli turut mengalami serangan DDoS usai menerbitkan





artikel serial bertagar #PercumaLaporPolisi dengan judul berita “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan.”(Tempo, 2021).

Peretasan tidak hanya menyerang situs media, melainkan juga jurnalis secara personal. Peretasan akun Facebook dihadapi oleh Nita, jurnalis Tempo yang aktif di AJI Yogyakarta.

Kejadian tersebut terjadi pada awal 2019 setelah diadakan diskusi karya seni seniman Vietnam, Tran Luong, tentang konflik agraria di Yogyakarta. Seniman tersebut melakukan residensi di Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo yang penduduknya mengalami represi karena konflik agraria, misalnya dampak proyek Bandara Internasional Kulon Progo. Setelah acara diskusi selesai, datanglah dua orang yang mengaku sebagai petugas imigrasi menanyakan tentang acara diskusi dan seniman yang bersangkutan.

Nita kemudian mengunggah status melalui akun Facebooknya, menuliskan bahwa AJI Yogyakarta didatangi oleh orang yang mengaku sebagai pejabat atau orang dari kantor imigrasi. Nita menulis dengan nada protes karena merasa adanya pelanggaran kebebasan berekspresi dan berpendapat, padahal pihaknya hanya ingin menyelenggarakan diskusi. Status Nita menjadi ramai komentar hingga esoknya akun Nita diretas. Dalam akun Facebooknya muncul gambar orang telanjang dan beberapa gambar lain yang serupa.

Nita lantas menghubungi dan meminta tolong jaringan kawan di Combine Resource Institution dan Facebook untuk membantu mengembalikan akunnya, sehingga akun Nita dapat kembali pulih dalam waktu kurang lebih satu minggu. Di tengah itu, Nita mendapat dukungan secara moril dari organisasi profesi dan kawan-kawannya. Terlepas dari dukungan moril yang telah





didapat, Nita tentu mengalami trauma atas kekerasan yang ia alami. Nita hendak menutup akun media sosial, tapi ia membatalkannya. Bagi dia, media sosial penting untuk mendapatkan berbagai informasi untuk kepentingan pekerjaan dan menyebarkan berbagai gagasan dan kegiatan yang berhubungan dengan visi misi AJI Yogyakarta. Dalam menanggulangi trauma-trauma yang Nita rasakan, ia mencoba menghibur diri sendiri, seperti makan, menonton film, dan jalan-jalan.

Pelanggaran privasi:

- Pengungkapan identitas ke ranah publik/media sosial
- Pencurian foto pribadi untuk pembuatan akun palsu
- Peretasan media sosial untuk mengunggah konten-konten pornografi

Pengawasan (*Surveillance*)

Pengawasan juga termasuk jenis kekerasan yang banyak dialami oleh jurnalis perempuan, terlebih ketika melakukan liputan isu sensitif. Aktivitas ini mencakup pemantauan dan pelacakan kegiatan jurnalis melalui perangkat digital. Sejumlah upaya yang dilakukan untuk mematai-matai jurnalis dapat berupa penyadapan guna mengetahui dengan siapa saja jurnalis bekerja dan berkomunikasi (Ariyanti dkk, 2020). Di samping penyadapan, aktivitas pengawasan juga dapat dilakukan dengan penguntitan (*stalking*).

Penguntitan (*stalking*) merujuk pada perilaku mengganggu yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menyebabkan perasaan menderita dan tidak aman (Al-Khateeb dkk, 2017). Dari definisi itu, kata kunci dari penguntitan adalah mengganggu, tidak diinginkan, dan berulang. Bahkan lebih jauh, pelaku penguntitan bisa melakukan pelecehan, intimidasi, dan ancaman pada korban (PurpleCode, 2020).

Penguntitan yang umum dijumpai dalam kasus jurnalis perempuan Indonesia adalah “gangguan telepon.” Peristiwa ini dialami oleh Nita dan





Wulan. Nita beserta redaktornya mengalami “telepon mendengung” sesaat setelah liputan pembunuhan narapidana di LP Cebongan DIY pada 2013. Dampaknya Nita sulit tidur karena liputan itu menyangkut elit tentara Kopassus.

Sementara itu, Wulan beberapa kali mendapati penguntitan apabila ia meliput perihal isu lingkungan, terorisme, atau menyangkut negara China. Kebetulan Wulan merupakan jurnalis lepas untuk beberapa media berbasis Amerika dan Inggris. Sewaktu mengerjakan liputan terkait vaksin Sinovac dan Pfizer, Wulan mengalami gangguan telepon selama satu hingga dua minggu. Gangguan tersebut berupa perubahan mode gawai dengan sendirinya, terdapat suara ketiga saat melakukan panggilan, dan telepon mendengung seperti ada suara kosong.

Salah satu gangguan telpon yang pernah Wulan alami pada 2018 amat sangat membekas. Kekerasan tersebut membuat Wulan gelisah dan sulit tidur, terlebih akibat identitas pelakunya yang sulit terlacak. Wulan kemudian melaporkan kasus tersebut kepada atasannya sehingga Wulan mendapat bantuan secara finansial. Tersebab trauma yang dirasakan, Wulan menggunakan sebagian bantuan finansial itu untuk pendampingan psikologis. Selain melaporkan kepada atasan, Wulan juga menceritakan pengalamannya kepada rekan yang ia percaya.

Pengawasan (*Surveillance*):

- Telepon mendengung
- Perubahan mode gawai dengan sendirinya
- Terdapat suara ketiga saat melakukan panggilan



Komentar Mengganggu Bersifat Seksual dan Non-Seksual

Meski menunjang kerja jurnalis, tidak jarang media sosial juga membuat jurnalis perempuan merasa tidak nyaman karena komentar-komentar yang mengganggu. Komentar mengganggu yang sering diterima jurnalis perempuan tersebut biasanya ditemui di media sosial, baik secara jalur pribadi maupun di





public sphere (ruang publik) di mana banyak orang juga bisa ikut membacanya. Jenis komentar yang sering diterima jurnalis perempuan dikategorikan menjadi komentar yang bersifat seksual dan non-seksual.

Pengalaman mendapatkan komentar bersifat seksual diceritakan oleh Tari, ia mendapat komentar tersebut dari salah seorang narasumber. Kejadiannya berawal dari sebuah acara ketika Tari harus mewawancarai narasumber tersebut. Seusai wawancara, Tari dan narasumber saling bertukar nomer telepon. Hubungan Tari dan narasumber semakin lama menjadi dekat karena intensitas berkiriman pesan. Tari menganggap bahwa menjaga hubungan baik dengan narasumber itu penting. Namun hubungan baik tersebut mulai dirasakan janggal oleh Tari ketika narasumber yang berprofesi sebagai pengusaha tersebut mulai mengirim pesan singkat yang berisikan ajakan makan siang berdua. Tidak hanya makan siang bersama, narasumber pernah mengajak Tari untuk bertemu di hotel. Ajakan narasumber tersebut dirasa janggal sehingga ditolaknya dengan halus. Tidak menyerah, narasumber terus mengiriminya pesan singkat yang isinya rayuan.

Meski sudah diabaikan berkali-kali, si narasumber semakin nekat. Suatu ketika narasumber mengirim foto alat vitalnya kepada Tari melalui pesan singkat yang isinya mengajak berhubungan badan. Tari kaget saat menerima foto dan pesan singkat tidak senonoh itu. Namun, ia memilih untuk mengabaikan pesan-pesan singkat tersebut. Akhirnya narasumber tidak pernah lagi mengirim pesan dan foto yang bersifat seksual.

Komentar yang bersifat non-seksual di media sosial pernah dialami oleh Jessi Carina, jurnalis di sebuah surat kabar nasional. Jessi yang sering melaporkan berbagai isu di Jakarta pernah mendapatkan komentar non-seksual yang menyebutnya sebagai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini berawal dari artikel Jessi yang berjudul "Anies Kerja Bakti Saat Hujan di Kelurahan Makasar, Warga: Gubernur Rasa Presiden" dianggap berat sebelah. Akhirnya Jessi dituduh sebagai pendukung Anies dan memiliki kedekatan dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut (Banimal





dkk, 2020).

Selain memojokkan Jessi, komentar-komentar tersebut juga menyerang media tempat Jessi bekerja. Sejumlah akun di Twitter menyebutkan bahwa media tersebut mau “dibeli” Anies. Komentar tersebut tentunya menjatuhkan kredibilitas media nasional tempat Jessi bekerja dan merendahkan profesi jurnalis.

Komentar mengganggu bersifat seksual dan non-seksual:

- Ajakan ke hotel
- Pengiriman foto alat vital
- Ajakan berhubungan badan
- Dituduh sebagai pendukung politisi tertentu



Perundungan Siber (Cyberbullying)

Jumlah perundungan siber (*cyberbullying*) yang menimpa jurnalis perempuan menguat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital. The Child Advocacy Center of Lapeer Country (Lickteig, n.d) menyampaikan beberapa karakter yang membedakan perundungan di ranah digital dan di ranah fisik, antara lain potensi pelaku untuk tetap tidak teridentifikasi (anonim), perundungan bersifat “publik” yang artinya dapat dilihat oleh banyak pengguna lain, dan efek yang bisa jadi lebih permanen karena masih meninggalkan jejak digital.

Hagen dalam International Association of Women in Radio and Television (2017) membuat kategori variasi perundungan, yakni *the angry*, *the crazy*, dan *the dangerous*. *The angry* adalah pelaku yang bisa jurnalis berikan tanggapan atau bahkan membuatnya paham bahwa korban merasa tersakiti dengan ucapannya. Sementara pelecehan sering kali datang dari *the crazy* dan *the dangerous*, di mana mereka lebih baik diabaikan. Menurut jurnalis korban perundungan, respons terhadap orang-orang dalam kategori *the crazy* dan *the dangerous* membuat perundungan justru menjadi lebih buruk.





Meski korban yang rentan mengalami perundungan adalah anak-anak dan remaja (Wijayanto dkk, 2019), peristiwa ini sangat mungkin menyerang siapa pun. Untuk jenis perundungan paling umum, seperti *body shaming*, survei PR2Media menegaskan bahwa *body shaming* menjadi tipe kekerasan kedua yang paling banyak dialami jurnalis perempuan di ranah digital setelah komentar mengganggu/melecehkan bersifat non-seksual.

Body shaming memiliki ciri utama mengkritik dan membandingkan penampilan diri sendiri dengan orang lain dan mengkritik penampilan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang tersebut (Rachmah & Baharuddin, 2019). *Body shaming* dapat memberikan dampak yang teramat dalam, dari gangguan pola makan, depresi, hingga keinginan bunuh diri.

Komentar *body shaming* ini berkenaan dengan bagian tubuh tertentu untuk mengolok-olok, biasanya bersifat *stereotyping*, dan bisa bersifat seksual maupun non-seksual.

Contohnya sangat beragam, yang mengasosiasikan dengan bentuk tubuh seperti “gendut”, “kurus”, “wajah jelek”, “tubuh kerdil” atau warna kulit seperti “gelap” atau “hitam.”

Seperti pengalaman Intan, ia mengaku familier dengan perilaku *body shaming* karena pekerjaannya sebagai jurnalis di salah satu media daring (Febrianti dkk, 2020). Memiliki ukuran tubuh di atas rata-rata membuat Intan kerap menjadi korban. Dengan dasar kedekatan dan pengalaman itulah Intan pernah melakukan wawancara khusus terhadap korban *body shaming*, yang kemudian ia unggah melalui kanal media tempatnya bekerja.

Dalam bermedia sosial, Intan termasuk individu yang aktif berinteraksi dengan pengikutnya. Interaksi yang dilakukan Intan di antaranya membuat sesi tanya jawab menggunakan tagar #kemalasaritanyadong. Dari unggahan tersebut Intan memberi respons





terhadap pertanyaan yang diajukan pengikutnya melalui kolom komentar.

Intan pernah mendapati komentar “kalo kurus dan tidak banyak makan, pasti cantik deh” dalam unggahan Instagram-nya. Menanggapi komentar tersebut, Intan menanggapi, “Oh jadi sekarang kalo gendut jelek dong. Kasian ya jadi kalo cantik pasti diasosiasikan sama kurus. Pantes orang-orang gendut pada minder abis gaada gaada yang bener-bener tulus memuji. Selalu pake embel-embel 'pasti makin cantik kalau kurus' dan 'tapi cantikan kurus'.

Perundungan siber:

- Komentar berbasis ukuran tubuh, “gendut,” “kurus,” “kerdil.”
- Komentar berbasis warna kulit, “gelap,” “hitam.”



Ancaman Pembunuhan dan Pemerksaan

Ancaman pembunuhan tak kalah sering dialami oleh jurnalis perempuan Indonesia. Seperti halnya pengawasan, ancaman ini muncul dikarenakan isu peliputan yang cukup sensitif. Dalam kasus yang terjadi di Indonesia, sebagian besar jurnalis perempuan yang mendapatkan ancaman pembunuhan, mendapat penugasan pada isu-isu besar seperti isu politik, polemik keagamaan, hukum, dan lainnya.

Selain dikarenakan isu yang sensitif dan melibatkan penguasa, ancaman pembunuhan juga terjadi pada jurnalis yang melakukan kekeliruan pemberitaan (Forum Pemred, 2020). Ditambahkan bahwa, hal inilah yang belum banyak diketahui masyarakat bahwa jurnalis dilindungi oleh UU Pers No.40 Tahun 1999 dalam menjalankan tugasnya. Apabila ada kekeliruan pemberitaan yang dilakukan jurnalis, masyarakat bisa meminta hak jawab sesuai dengan yang sudah diatur dalam UU Pers. Oleh karena itu, tidak dibenarkan untuk melancarkan intimidasi bahkan ancaman pembunuhan.

Kasus ancaman pembunuhan melalui pesan singkat pernah dialami oleh jurnalis Al-Jazeera asal Indonesia, Febriana Firdaus.





Pada 2019, Febro (nama panggilan Febriana Firdaus) meliput korban kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Ancaman berawal penyebaran akun media sosial pribadi Febrian di sebuah akun gosip di Instagram dan Twitter @maklambeturah. Akun gosip tersebut menyangsikan jumlah korban yang dituliskan oleh Febro yang disebut-sebut berbeda dari data milik pemerintah.

Sebagai jurnalis yang memegang kode etik jurnalistik, sebelum membuat laporan, Febro telah melakukan konfirmasi kepada pihak gereja dan bupati setempat terkait jumlah korban. Langkah yang dilakukan Febro sudah sesuai ketentuan. Sebuah akun di Twitter bernama @ilhamAziz31 bahkan memperingatkan Febro bahwa dirinya sedang diawasi pihak intelijen. Tidak berhenti di situ saja, Febro juga mendapat ancaman pembunuhan di media sosial.

Tindakan penyebaran informasi yang dilakukan @maklambeturah merupakan suatu upaya intimidasi terhadap Febro yang berprofesi sebagai jurnalis. Ancaman tersebut menyebabkan Febro menahan tulisan laporan terkait korban kerusuhan di Papua dan Papua Barat demi pertimbangan keselamatan. Padahal ia telah mengumpulkan banyak data terkait korban kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Selain ancaman pembunuhan, jurnalis perempuan juga tidak luput dari ancaman pemerkosaan. Data dari survei yang dilakukan IFJ menunjukkan bahwa sebanyak 14% dari responden mereka menerima ancaman pemerkosaan. Salah satu jurnalis yang mereka wawancarai menceritakan pengalamannya mendapatkan ancaman pemerkosaan. Tidak hanya akan diperkosa, jurnalis perempuan tersebut juga dihina bahkan diancam akan dibunuh.

Ancaman akan dibunuh dan diperkosa menyebabkan korban menjadi cemas akan keselamatan dirinya. Tidak jarang, ancaman tersebut juga membuat korban juga menjadi depresif dan mengalami trauma yang mendalam.





Ancaman pembunuhan dan pemerkosaan:

- Ancaman pembunuhan karena terlibat dalam peliputan isu sensitif dan melibatkan penguasa
- Ancaman pembunuhan akibat kekeliruan pemberitaan
- Ancaman perkosaan disertai dengan penghinaan dan pembunuhan



C. Rekomendasi Aksi

Berangkat dari contoh praktik kekerasan yang telah dipaparkan, selanjutnya akan dibahas rekomendasi aksi dalam rangka mencegah kekerasan di ranah digital. Poin utama yang perlu dipahami sebelum menyinggung langkah pencegahan adalah bahwa kekerasan digital dapat terjadi baik melalui media sosial, surat elektronik (*e-mail*), pesan singkat (*SMS*), dan telepon.

Kita juga harus menyepakati bersama bahwa kekerasan di ranah digital sangat mungkin berkelindan dengan kekerasan di ranah fisik dan sama-sama memberikan dampak yang destruktif secara profesional dan personal. Jurnalis perempuan korban kekerasan digital menjadi terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya dan trauma dalam melakukan peliputan topik-topik tertentu.

Dengan demikian, penjabaran rekomendasi aksi untuk pencegahan kekerasan di ranah digital disusun berdasarkan pengalaman korban dan mengadaptasi panduan dari SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), IAWRT (International Association of Women in Radio and Television), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), dan RSF (Reporters Without Borders).






1. Memelihara Privasi Akun yang Dimiliki

Pertama, penting bagi jurnalis perempuan untuk menjaga privasi sebagai kunci keamanan diri di dunia digital. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memisahkan akun yang bersifat pribadi dan yang dibagikan kepada publik dan tidak mempublikasikan karya jurnalistik dengan isu-isu yang dianggap sensitif melalui akun pribadi. Di samping itu, jurnalis juga perlu melakukan beberapa langkah berikut:

• Mengecek Ulang Peraturan Privasi Aplikasi

Beberapa akun media sosial umumnya meminta akses ke data pribadi, seperti kontak, foto, atau lokasi. Dengan itu jurnalis perempuan dapat menyesuaikan apa dan kapan data tersebut dapat diakses. Setiap data umumnya akan ditanyakan apakah pengguna menghendaki akses saat menggunakan aplikasi, harus ditanyakan setiap waktu, atau menolak akses. Untuk menemukan fitur ini dalam sistem Android, ketuk ikon media sosial >> klik info aplikasi/*app info* >> pilih *permission*. Sementara untuk sistem iOS, dapat menuju ke menu pengaturan/*setting* lalu pilih media sosial yang bersangkutan.



Gambar 2.1 Langkah Mengatur Privasi Aplikasi






- **Menciptakan Kata Sandi yang Kuat dan Menyalakan Verifikasi Login**

Password yang panjang, mengandung unsur huruf, angka, dan simbol dapat membantu menghindari peretasan. Kendati demikian, topik keamanan digital belakangan diwarnai oleh penggunaan *passphrase* atau frasa kunci yang diyakini lebih efektif dalam melindungi perangkat. Apabila *password* identik dengan susunan huruf, angka, simbol, atau gabungan ketiganya, *passphrase* lebih panjang dan dibentuk dari gabungan kata (misalnya: 4yamBerkokokdiPagihar1). Pembuatan frasa kunci paling tidak terdiri atas minimal empat kata, dengan prinsip dasar yakni semakin panjang kata maka semakin kecil kemungkinan program komputer dapat menebaknya.


Dalam menyusun kata sandi, hindari penggunaan informasi personal seperti nama dan tanggal lahir. Penggunaan informasi personal untuk menjawab pertanyaan keamanan yang digunakan oleh beberapa layanan saat memverifikasi akun ketika pengguna lupa sandi juga sebaiknya tidak dilakukan. Jika diperlukan, gunakan *password manager* seperti KeePass atau KeyPass untuk menyimpan lebih dari satu sandi.

Penggunaan kata sandi yang kuat juga perlu dibarengi dengan pengaktifan verifikasi login atau dikenal sebagai verifikasi dua langkah. Dalam beberapa *platform* media sosial, istilah yang digunakan adalah **Two-factor Authentication** atau **Two-step Verification**. Secara umum fitur ini dapat ditemukan di menu pengaturan >> akun >> keamanan. Perlu diingat, penggunaan *password* juga sebaiknya tidak sama antara satu akun dan akun yang lain. Usahakan pula *log out* setiap selesai menggunakan perangkat publik dan hindari penggunaan *log in* otomatis meski menggunakan perangkat pribadi. Memasukkan *password* setiap kali *log in* dapat mengurangi risiko pengawasan.





Gambar 2.2 Langkah Mengaktifkan Verifikasi Dua Langkah di Google



Gambar 2.3 Langkah Mengaktifkan Verifikasi Dua Langkah di Instagram (kiri) dan WhatsApp (kanan)

- **Menghindari Berbagi Lokasi Pada Waktu Nyata (*Real Time Location Sharing*)**

Lokasi pada waktu nyata atau lokasi tempat jurnalis perempuan sering kali lewati atau kunjungi menjadi informasi berharga bagi orang-orang yang ingin berniat jahat. Persitiwa ini dapat dicegah dengan tidak mengaktifkan opsi lokasi di media sosial, misalnya Twitter saat membuat cuitan. Perlu dipertimbangkan juga untuk tidak mencantumkan lokasi *real time* saat membuat *stories* di Instagram. Dalam surat elektronik (*e-mail*), jurnalis perempuan dapat menonaktifkan berbagi lokasi di menu *setting* >> akun >> data & privasi.





Info yang dapat Anda bagikan kepada orang lain

Info pribadi yang telah Anda simpan di akun Anda, seperti tanggal lahir atau alamat email Anda, dan opsi untuk mengelolanya. Info ini hanya dapat dilihat oleh Anda, tetapi Anda dapat membuat beberapa info tersebut dapat dilihat oleh orang lain di layanan Google.



	Profil	Info Anda dan siapa saja yang dapat melihatnya	>
	Berbagi Lokasi	Tidak berbagi dengan siapa pun	>

Gambar 2.4 Langkah Menonaktifkan Real Time Location Sharing pada Email

• **Berhati-Hati dengan URL yang Dipendekkan**

URL yang dipendekkan bisa saja mengarahkan ke situs berbahaya yang dapat mencuri data pribadi jurnalis perempuan. Ketika jurnalis perempuan membuka suatu *link*/pranala juga memungkinkan pelaku bertindak jahat seperti melakukan kontrol terhadap kamera gawai. Untuk mengecek pranala panjang dari URL yang dipendekkan, jurnalis perempuan dapat mengunjungi <http://checkshorturl.com>.

2. Menjaga Keamanan Gawai

Gawai dapat dipastikan padat dengan data yang bersifat personal maupun terkait dengan pekerjaan. Oleh karenanya, jurnalis perempuan perlu memastikan keamanan data di dalamnya dengan senantiasa melakukan *backup*/pencadangan perangkat secara rutin. Pencadangan data dapat membantu jika gawai hilang, dihancurkan, disita, atau dirampas. Usahakan untuk menghapus riwayat pesan dan telepon secara reguler dan pastikan untuk membawa kartu SIM (*SIM card*) tambahan saat melakukan liputan-liputan rawan seperti misalnya aksi demonstrasi. Saat bepergian dan menghadiri rapat penting, jurnalis juga disarankan untuk menonaktifkan fitur Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS, atau bisa juga mengaktifkan mode pesawat pada gawai. Langkah tersebut dilakukan guna mengurangi potensi pengawasan.






Hal yang juga fundamental adalah tidak meninggalkan gawai dan perangkat genggam lain di luar pengawasan, termasuk jika sedang mengisi baterai. Dalam melangsungkan komunikasi, jurnalis sebaiknya mempertimbangkan aplikasi pesan yang dianggap lebih aman seperti Signal.

3. Menjadi Bagian dari Komunitas/*Support Group*

Menjadi bagian dari komunitas signifikan sebagai strategi lawan ketika jurnalis perempuan mengalami perundungan. Memiliki teman untuk berbagi cerita, barangkali dengan pengalaman yang serupa dapat meminimalisir dampak ancaman dan perundungan. Berkumpul dengan kawan sesama profesi juga dapat memberikan ruang bagi setiap anggota untuk menyampaikan apa yang telah dialami sebagai bentuk pemberian peringatan kepada sesama. Aktivitas tersebut oleh karenanya dapat mencegah terjadinya kekerasan di ranah digital.





Bab III

Kekerasan di Ranah Fisik





Bab III

Kekerasan di Ranah Fisik

Tujuan Modul

Modul ini bertujuan:

1. Memberikan penjelasan tentang jenis-jenis kekerasan di ranah fisik pada jurnalis perempuan.
2. Memberikan gambaran tentang kasus-kasus kekerasan di ranah fisik yang pernah dialami jurnalis perempuan sebagai bahan pembelajaran.
3. Memberikan rekomendasi aksi dalam wujud praktis sebagai bentuk pencegahan kekerasan terhadap jurnalis perempuan di ranah fisik.

Hasil Pembelajaran

Peserta diharapkan mampu:

1. Memahami jenis-jenis kekerasan terhadap jurnalis perempuan di ranah fisik.
2. Memahami bagaimana kekerasan di ranah fisik terjadi pada jurnalis perempuan berdasarkan cerita dan pengalaman dari kasus yang ada.
3. Menghadapi dan mengatasi ketika menemui tindak kekerasan di ranah fisik.
4. Mengetahui cara dan strategi agar terhindar dari tindak kekerasan di ranah fisik.

Pertanyaan untuk Diskusi

1. Jenis kekerasan apa yang pernah Anda terima secara langsung dari empat konsep kekerasan yang diuraikan di bawah ini? Bagaimana hal tersebut terjadi pada Anda?
2. Dari studi kasus tentang pengalaman para jurnalis perempuan menghadapi kekerasan di ranah fisik, kasus siapa yang menurut Anda bisa menyebabkan dampak psikis yang berat? Mengapa?
3. Dalam rekomendasi aksi dijelaskan beberapa langkah untuk mencegah





terjadinya tindak kekerasan pada jurnalis perempuan di ranah fisik. Rekomendasi apa yang menurut Anda paling tepat untuk Anda? Mengapa?

4. Mohon berikan rekomendasi aksi (selain yang ada di bab ini) yang sekiranya bisa mencegah tindak kekerasan pada jurnalis perempuan di ranah fisik.

A. Wawasan

Kekerasan telah lama menjadi salah satu isu utama dalam jurnalisme, mengingat pekerjaan jurnalistik termasuk rentan terhadap kekerasan. Bagi perempuan yang bekerja sebagai jurnalis, kerentanan atas kekerasan menjadi berlipat ganda, yakni karena profesi jurnalis sekaligus karena identitasnya sebagai perempuan.

Kekerasan terhadap jurnalis perempuan merupakan fenomena global. Laporan International Women's Media Foundation dan Troll-Busters.com tentang *Attacks and Harrassment the Impact on Female Journalists and Their Reporting* (Ferrier, 2018) menunjukkan 58% responden jurnalis perempuan pernah mengalami ancaman dan pelecehan secara langsung setidaknya sekali dalam karier jurnalistiknya. Sementara, ada 26% responden yang bahkan pernah mendapat serangan fisik. Berdasarkan penelitian tersebut, risiko kekerasan terhadap jurnalis perempuan juga lebih besar di luar Amerika Serikat.

Kekerasan berbasis gender juga dialami oleh jurnalis perempuan di Timur Tengah dan Afrika bagian utara (Frost, 2019). Frost memberi kategori tipe kekerasan berbasis gender secara lebih luas, termasuk secara ekonomi dan psikologis di samping pelecehan seksual, kekerasan seksual, serta kekerasan fisik. Secara ekonomi, 66,7% responden mendapat perlakuan diskriminatif lewat penghasilan yang stagnan atau rendah, sulit dipromosikan dibanding laki-laki, tidak dilibatkan dalam liputan tentang isu tertentu, kesulitan akses pada tenaga kerja. Secara psikologis, 61,3% responden mendapatkan penghinaan, korban penyalahgunaan kekuasaan,



serta dirusak reputasinya. Sebanyak 33,3% responden mendapat pelecehan seksual berupa komentar atau candaan tentang penampilan, rayuan, dan ancaman secara seksual.

Di Indonesia, persoalan jurnalis perempuan juga lazim ditemui. Luviana (2012) merangkum persoalan yang dihadapi jurnalis perempuan yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Pertama, dunia kewartawanan masih didominasi laki-laki, kurang dari 20% jurnalis perempuan yang bergabung di AJI. Kedua, jurnalis perempuan pada umumnya mengalami kekerasan berbasis gender. Ketiga, jurnalis perempuan mengalami hambatan dalam berkariier ketika sudah berkeluarga dan memiliki anak. Keempat, beberapa jurnalis perempuan mendapat upah yang lebih sedikit daripada laki-laki. Kelima, jurnalis perempuan belum mendapat fasilitas untuk menyusui. Keenam, jurnalis perempuan banyak mendapat pelecehan seksual, baik dari narasumber maupun dari rekan kerja.

Paparan tentang persoalan jurnalis perempuan tahun 2012 tersebut nyatanya masih terjadi hingga 2021. Berdasarkan riset PR2Media, 978 dari 1.256 responden pernah mengalami kekerasan di ranah fisik. Survei PR2Media mengategorikan kekerasan di ranah fisik menjadi delapan jenis, yaitu (1) pemicanaan atau kriminalisasi terkait kerja jurnalistik, (2) serangan fisik yang bersifat non-seksual, (3) perusakan atau perampasan hasil/alat liputan, (4) serangan fisik yang bersifat seksual, (5) diskriminasi gender di tempat kerja, (6) ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual, (7) ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual, dan (8) komentar *bodyshaming*.

Berikut temuan PR2Media terkait kekerasan terhadap jurnalis perempuan di ranah fisik fisik.





Tabel 3.1 Kekerasan di Ranah Fisik

No.	Jenis Kekerasan di Ranah Fisik	Frekuensi	Presentase
1	Komentar <i>body shaming</i>	742	59%
2	Ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual	497	40%
3	Ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual	462	37%
4	Diskriminasi gender di tempat kerja	403	32%
5	Serangan fisik yang bersifat seksual	278	22%
6	Perusakan atau perampasan hasil/ alat liputan	130	10%
7	Serangan fisik yang bersifat non-seksual	117	9%
8	Pemidanaan atau kriminalisasi terkait kerja jurnalistik	70	6%

Temuan di atas menunjukkan bahwa jurnalis perempuan lebih banyak mengalami kekerasan bersifat seksual daripada kekerasan nonseksual. Modul ini akan lebih banyak memberikan contoh-contoh penanganan kekerasan yang bersifat seksual di ranah fisik sesuai dengan hasil penelitian PR2Media.

B. Studi Kasus

Bagian ini membahas contoh kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan yang terbagi ke dalam empat bagian, yaitu komentar *body shaming*, ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual, diskriminasi gender di tempat kerja, dan serangan fisik yang bersifat seksual.

Uraianya berisi contoh kekerasan di ranah fisik yang dialami oleh jurnalis perempuan, beserta respons dan dampak yang dirasakan. Harapannya, studi kasus dapat menjadi bahan diskusi lanjutan untuk memperkuat strategi perlindungan dan pertahanan di level individual.



Kasus-kasus yang disajikan bersumber dari pengalaman jurnalis perempuan Indonesia yang terpublikasikan dan cerita-cerita informan. Oleh karenanya, kategorisasi kekerasan di ranah digital dirumuskan dari kedua sumber tersebut. Sebagai catatan, seluruh nama informan dalam riset PR2Media yang digunakan merupakan nama samaran karena alasan privasi dan keamanan.

1. Komentar *Body Shaming*

Komentar yang mengarah ke *body shaming* dipilih oleh paling banyak responden dalam penelitian PR2Media. Sebanyak 59% responden yang berprofesi sebagai jurnalis perempuan pernah mengalami *body shaming*. *Body shaming* dapat diartikan sebagai komentar tentang tubuh atau bagian tubuh tertentu dari seseorang dengan tujuan mencela atau mengolok-olok. Tindakan ini termasuk sebagai bentuk perundungan yang bersifat verbal.

Komentar *body shaming* seringkali muncul dalam bentuk *stereotyping* dan bisa bersifat seksual maupun non-seksual.

Contoh komentar yang termasuk ke dalam *body shaming* antara lain “kamu gendut”, “kamu kurus”, “kulitmu hitam”, “jerawatmu banyak”, “rambutmu kayak singa”, “kamu pendek, kerdil”, dan sebagainya.

Jurnalis perempuan yang bekerja di lapangan juga kerap disebut kucel atau “mirip laki-laki” karena penampilannya. Padahal, jurnalis laki-laki juga sama jika memang sedang liputan di lapangan dan berpanas-panasan. Namun, jurnalis perempuan lebih sering mendapat komentar miring daripada jurnalis laki-laki terkait tantangan fisik peliputan.

Body shaming sering dianggap sebagai kekerasan yang paling ringan. Padahal, *body shaming* tentu saja bisa berpengaruh terhadap





mental korban. Jurnalis perempuan yang mendapat *body shaming* bisa mengalami rasa malu, kehilangan rasa percaya diri, stres, hingga depresi jika terpapar terus-menerus.

Komentar *body shaming* kerap ditemui jurnalis perempuan dari narasumber maupun sesama rekan kerja atau justru dari atasan. Ketika komentar *body shaming* diterima secara langsung, jurnalis perempuan bisa jadi kesulitan untuk bersikap, apalagi jika komentar datang secara tiba-tiba. *Body shaming* dari rekan-rekan sesama jurnalis di lapangan bisa sangat mengganggu profesionalitas kerja. Beberapa jurnalis perempuan bahkan sampai menganggap masa bodoh saking seringnya mendapat komentar *body shaming*.

Yeni memiliki pengalaman *body shaming* yang dilakukan oleh rekan sesama jurnalis di lapangan. Berdasar pengalamannya, Yeni berani untuk menegur langsung dengan cara yang sopan kepada rekan-rekan jurnalisnya. Jurnalis idealnya memiliki perspektif kesetaraan gender sehingga menegur langsung menjadi cara yang tepat supaya para jurnalis laki-laki lebih sadar untuk tidak melakukan *body shaming*.

Komentar *body shaming*:

- Komentar terhadap bagian tubuh tertentu untuk mengolok-olok
- Komentar yang bersifat *stereotyping*



2. Ancaman atau Pelecehan Lisan yang Bersifat Seksual

"Kamu cantik, kamu semok. Jalan yuk!" demikian Yeni sering mendapat komentar dari laki-laki ketika menjalani profesinya sebagai jurnalis. Komentar seperti itu datang dari banyak pihak, dari rekan kerja sesama jurnalis maupun dari narasumber.

Rayuan yang bernada ancaman juga diterima oleh Nita dari aparat ketika meliput tentang penolakan pendirian gereja di Bantul, DIY. "Nah



si polisi itu juga gitu, sama. Ngerayu-rayu gitu. Jadi dia tanya, 'Kapan kapan kita makan bareng ya?' Dia juga nawarin aku minuman keras waktu aku wawancara dia di kantor polisi. 'Ini di sini banyak bir, yuk kita minum', terus aku 'Enggak Pak, aku gak minum.'"

Pelecehan terhadap jurnalis perempuan juga diterima Rita dari narasumbernya ketika wawancara. "Saya juga pernah dirayu narasumber yang juga pemilik hotel di Papua. Dia bilang istrinya ada dua dan kepengen punya lagi satu istri tapi orang Papua. 'Kamu mau nggak jadi istri saya?' Waduh. Terus saya menghindar." Tawaran untuk menjadi istri juga pernah dialami oleh Yeni.

Menjadi jurnalis perempuan memang lebih rentan. Setidaknya ada 40% responden penelitian PR2Media yang pernah mengalami pelecehan seksual secara lisan. Ancaman dan pelecehan lisan yang bersifat seksual bisa berbentuk *cat-calling*, rayuan, komentar sensual, ajakan untuk kencan, ajakan berhubungan badan, tawaran menjadi istri kedua atau istri siri, hingga ancaman perkosaan. Ancaman atau pelecehan yang bersifat verbal sangat mengganggu bagi jurnalis perempuan. Ini bisa memberikan tekanan secara psikologis jika tidak ditangani dengan baik.

Ancaman atau pelecehan lisan kerap didapat dari narasumber. Padahal, jurnalis perempuan juga dituntut untuk menjaga hubungan baik dengan narasumber. Beberapa orang bahkan harus menjadi "langganan" narasumber, seperti pejabat pemerintahan atau orang yang ahli di bidang tertentu. Inilah yang menjadi dilema bagi jurnalis perempuan ketika pelecehan berasal dari narasumber.

Di sisi lain, ancaman dan pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal juga sulit untuk dibuktikan karena biasanya terjadi secara spontan. Tindakan untuk melaporkan ke atasan atau pihak yang berwenang menjadi sulit ditindaklanjuti, berbeda dengan ancaman yang dilakukan secara daring yang biasanya ada jejak digitalnya.





Jurnalis juga merasa harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik media tempatnya bekerja. Melakukan konfrontasi atau melaporkan narasumber terkait tindakan pelecehan dinilai bisa mengganggu hubungan profesional antara jurnalis dan media dengan narasumber.

Ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual:

- *catcalling*
- rayuan
- komentar sensual
- ajakan untuk kencan
- ajakan berhubungan badan
- tawaran menjadi istri kedua atau istri siri
- ancaman perkosaan



Sementara itu, **ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual** juga sering dialami oleh jurnalis yang meliput isu-isu yang dianggap berisiko seperti LGBTIQ dan lingkungan. Salah satunya Nita, saat melakukan liputan tentang gender dan seksualitas (LGBTIQ).

Nita mengalami hal itu usai menerbitkan liputan dengan topik “Islam menerima waria”, yang membuatnya menerima tuduhan dari seorang laki-laki bahwa tulisan itu meleagalkan pernikahan sejenis. Ini terjadi setelah ramai bermunculan komentar bernada di media sosial yang menyudutkan perusahaan media tempat Nita bekerja.

3. Diskriminasi Gender di Tempat Kerja

Dunia jurnalis memang sejak lama didominasi oleh laki-laki. Sifat pekerjaannya yang dinamis, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, membutuhkan pergerakan yang cepat, berisiko tinggi, dan penuh tantangan dianggap lebih cocok dikerjakan oleh laki-laki ketimbang



perempuan. Pandangan demikian semakin menempatkan jurnalis perempuan pada situasi yang diskriminatif.

Diskriminasi gender di tempat kerja termasuk ke dalam bentuk kekerasan. Beberapa diskriminasi yang dialami jurnalis perempuan dapat dilihat dalam contoh berikut.

Saat masih menjadi jurnalis pemula, Tari diminta untuk masuk kerja berdasarkan pembagian shift (pagi dan siang). Tari dan rekan kerjanya seorang wartawan laki-laki diminta untuk datang ke kantor secara bergantian oleh atasan mereka. Tari mengira dirinya wajib datang ke kantor untuk shift pagi selama satu minggu, dan pada minggu berikutnya bisa masuk kerja di shift siang. Namun pada kenyataannya, Tari selalu diminta datang setiap pagi dan rekan kerjanya (wartawan laki-laki) datang siang hari. Ketika menanyakan pembagian jadwal shift yang tidak berubah tersebut, jawaban atasannya adalah karena perempuan biasanya bangun pagi dan laki-laki bangun siang hari. Jawaban atasan ini membuat Tari marah dan tersinggung. “Waktu itu saya protes keras ke atasan karena saya tersinggung. Memang perempuan nggak boleh bangun siang? Harusnya gantian, minggu ini saya datang pagi dan minggu berikutnya bisa datang siang.”

Contoh lain adalah jurnalis perempuan yang dituntut untuk tampil cantik terus menerus. Ini sering terjadi pada media televisi. Perempuan ditonjolkan karena kecantikannya untuk memenuhi kebutuhan pandangan laki-laki. Selain itu, jurnalis perempuan diberi *job desc* yang berbeda dengan jurnalis laki-laki, bukan demi alasan keamanan, namun *stereotype*. Jurnalis perempuan ditempatkan di dalam kantor, sedang jurnalis laki-laki di luar kantor. Jurnalis perempuan ditempatkan di *desk* tertentu seperti gaya hidup, budaya, isu perempuan dan anak, atau isu-isu yang dianggap ringan. Jurnalis perempuan dieksklusifkan untuk isu-isu yang dianggap berkaitan dengan dirinya sendiri.





Wulan yang pernah bekerja untuk media di dalam negeri maupun luar negeri, menilai media berita di Indonesia lebih diskriminatif terhadap jurnalis perempuan dibandingkan media asing.

“Di media asing kesadaran gendernya saya merasa lebih nyaman daripada di lokal. Jadi support system-nya lebih nyaman. Gender jadi bukan isu. Karena di lingkungan kami hal-hal seperti itu sudah lebih terbuka, lebih biasa lagi. Lo dipilih bukan karena perempuan, walaupun ada suatu hal yang lo dipilih karena perempuan, itu dijelaskan. Karena lo perempuan ini tidak secure, kalo gue bilang gue biasa aja yaudah jalan aja. Yang di lokal ga jelas semuanya, mereka memang menggunakan seksual itu untuk menjalankan manajemen. Misal si cantik disukai sama bosnya. Itu sangat mewarnai.”

Praktik diskriminasi gender di tempat kerja bahkan bisa sampai mempengaruhi kesejahteraan dan jenjang karier. Diskriminasi gender bisa mewujudkan dalam perbedaan pendapatan antara jurnalis perempuan dan jurnalis laki-laki. Selain itu, kesulitan perempuan untuk berada pada level tertentu juga menghantui jurnalis perempuan. Beban ganda perempuan mengurus keluarga dan karier kadang berakibat jurnalis perempuan sulit untuk berkembang. Jika perusahaan media tidak memberi kesempatan yang lebih banyak, jurnalis perempuan akan semakin tertinggal.

Diskriminasi gender di lingkungan pekerja media membutuhkan penanganan yang lebih struktural. Protes yang dilakukan Tari di atas bisa dilakukan karena memprotes keputusan personal atasan, namun untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, maka dibutuhkan perubahan struktural agar lebih sensitif gender.

Nyatanya, dunia jurnalis Indonesia saat ini masih didominasi laki-laki. Di tahun 2021 ini, pucuk-pucuk pimpinan media berita yang terkenal masih didominasi laki-laki. Forum Pemimpin Redaksi yang berdiri sejak



2012 juga selalu diketuai oleh laki-laki. Dewan Pers sebagai lembaga independen yang menjadi pelindung kemerdekaan pers juga masih diisi oleh anggota laki-laki. Pengarusutamaan gender masih menjadi pekerjaan besar bagi jurnalis Indonesia.

Diskriminasi gender di tempat kerja

- Tindakan *stereotyping* terhadap jurnalis perempuan
- Tuntutan untuk selalu tampil cantik
- Perbedaan *job desc* atau tugas peliputan antara laki-laki dan perempuan
- Perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan
- Hambatan untuk dipromosikan
- Ketiadaan fasilitas untuk jurnalis perempuan terkait reproduksi (cuti haid, cuti melahirkan, ruang laktasi)



4. Serangan Fisik yang Bersifat Seksual

Kekerasan terhadap jurnalis perempuan yang paling berbahaya dan bisa berakibat sangat buruk adalah kekerasan fisik yang bersifat seksual. Dalam hal ini, kekerasan bisa berbentuk tindakan memegang bagian tubuh tertentu, mempertontonkan bagian tubuh tertentu dari laki-laki (ekshibisionisme), hingga perkosaan.

Pengalaman buruk seperti tersebut di atas pernah dialami oleh banyak jurnalis perempuan yang menjadi responden PR2Media. Terdapat 22% responden yang pernah mengalami serangan fisik bersifat seksual.

Tuntutan pekerjaan yang harus bertemu dengan orang untuk wawancara atau meliput berita tertentu berpotensi menempatkan jurnalis perempuan pada posisi yang sulit.

Pengalaman Tari ketika meliput Grebeg di Kota Solo pada malam hari bisa menjadi contoh kerentanan pekerjaan jurnalis perempuan. Situasinya pada malam itu, banyak orang berdesak-desakan karena





ingin menyaksikan Grebeg. Tari yang biasanya lebih banyak di kantor redaksi, harus meliput Grebeg sendiri pada malam itu. Untuk mendapatkan angle gambar yang bagus, Tari harus ikut berdesak-desakan. Pada saat itulah, Tari mendapatkan pelecehan seksual dari seorang pria paruh baya yang memanfaatkan situasi.

“Saya merasa kok ada yang menggosok-gosokkan sesuatu di belakang saya. Kemudian saya menengok ke belakang. Saya kaget ada bapak-bapak menggosokkan alat vitalnya ke badan saya. Waktu saya lihat ke bapaknya dia buang muka seperti tidak terjadi sesuatu. Saya juga nggak kepikiran mau teriak minta tolong atau melabrak bapaknya. Nanti orang-orang malah perhatiannya ke saya semua. Akhirnya saya pergi menjauhi bapak itu.”

Pengalaman lain dialami oleh Rita dan Yeni. Ketika melakukan wawancara, Rita pernah dipegang-pegang tangannya lalu diajak wawancara ke hotel. Sedangkan Yeni pernah dirangkul oleh narasumber. Yeni juga pernah dijebak oleh kenalannya yang biasa menjadi narasumber masuk ke hotel. Meski tidak ada tindakan selanjutnya dan Yeni berhasil keluar dari hotel, namun jebakan itu membuatnya marah. Yeni lantas melapor ke kantor dan juga rekan-rekan sesama jurnalis di lapangan.

Perlu dicatat, isu lingkungan merupakan topik liputan yang berisiko terhadap keselamatan jurnalis perempuan. Committee To Protect Journalists (CPJ) menempatkan liputan investigasi lingkungan di negara-negara berkembang sebagai liputan kategori berbahaya, berada pada tingkat kedua setelah liputan konflik bersenjata. CPJ menyatakan, menjadi “jurnalis hijau” bisa dikatakan sama risikonya dengan menjadi koresponden perang.

Nita pernah melakukan liputan tambang pasir Gunung Merapi ilegal pada 2017. Seorang narasumber kunci menawari Nita menginap di penginapannya supaya bisa mendapatkan dokumen penting dan wawancara. Nita menolak ajakan itu. Nita kemudian mengajak



narasumber itu bertemu di kafe agar dia tetap bisa memperoleh dokumen tentang tambang pasir tak berizin.

Saat keluar dari kafe tersebut, narasumber itu tiba-tiba memegang hidung Nita. Dalam kondisi kaget, Nita berusaha untuk menangkis tangan narasumber tersebut. Pada hari yang berbeda, narasumber tersebut terus mengirim pesan WhatsApp yang isinya rayuan dan mengajak makan. Nita melaporkan peristiwa yang dia alami ke redaktur dan kemudian menyarankan agar tidak bertemu dengan narasumber itu. Bila membutuhkan wawancara tambahan, redaktur itu menyarankan agar Nita mengajak teman saat bertemu dengan narasumber itu.

Serangan fisik bersifat seksual bisa meninggalkan beban psikologis bagi jurnalis perempuan. Jurnalis perempuan bisa mengalami trauma, merasa harga dirinya dilecehkan, merasa profesinya dilecehkan, dan merasa tidak aman. Rita dan Yeni bisa menghindari dari serangan fisik yang lebih berat dengan menegur langsung ke pelaku serta melapor ke atasan di kantor, walau tidak ada tindak lanjut dari kantor tempat mereka bekerja. Setidaknya, kantor menjadi lebih preventif untuk menempatkan jurnalis perempuannya ketika berhadapan pada narasumber tertentu.

Serangan fisik yang bersifat seksual

- Tindakan memegang bagian tubuh tertentu
- Mempertontonkan bagian tubuh tertentu dari laki-laki (ekshibisionisme)
- Menggosok-gosokkan alat vital ke tubuh perempuan
- Perkosaan





Sementara itu, seperti halnya ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual, **serangan fisik non-seksual** juga sering dialami oleh jurnalis yang meliput isu-isu yang dianggap berisiko (misalnya LGBTIQ dan lingkungan).



Nita menerima intimidasi dari Front Jihad Islam (FJI) saat meliput pameran seni dan pertunjukan musik di Bantul DIY pada 2016. FJI menggeruduk acara tersebut karena mendengar informasi tentang karya seni bertema LGBT (karya seni rupa zine). Anggota FJI menayai Nita dengan nada mengancam dan memotret Nita yang saat itu satu-satunya jurnalis perempuan.

C. Rekomendasi Aksi

Berdasarkan jenis-jenis kekerasan terhadap jurnalis perempuan yang telah dipaparkan, ada beragam aksi yang dilakukan oleh jurnalis perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tentu saja setiap bentuk kekerasan membutuhkan aksi yang berbeda-beda. Berikut beberapa rekomendasi aksi untuk mencegah dan menyikapi kekerasan terhadap jurnalis perempuan.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif sangat penting untuk menjauhkan jurnalis perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual. Beberapa tindakan preventif yang bisa dilakukan adalah *profiling* narasumber, survei tempat liputan, serta sensitivitas dalam catatan pertanyaan.

Jika narasumber punya indikasi atau rekam jejak untuk melakukan pelecehan atau kekerasan, jurnalis perempuan bisa meminta untuk mengganti posisi sementara atau meminta tambahan personel untuk meliput atau wawancara.



Mengetahui kondisi tempat liputan sangat penting supaya bisa menyesuaikan. Jika lokasi liputan sangat ramai, maka jurnalis perempuan bisa menghindari dari pelaku-pelaku ekshibisionis atau pelaku kekerasan seksual yang lain. Jika lokasi liputan dianggap terlalu privat, jurnalis perempuan bisa minta izin untuk mengajak teman.

2. Berani Bersikap, Berani Bersuara

Berdasarkan pengalaman para jurnalis perempuan dalam menghadapi kekerasan, berani menegur atau bersuara selalu menjadi langkah yang tepat sehingga kekerasan tidak berlanjut. Namun demikian, dalam kondisi tertentu memang perempuan akan kesulitan untuk bereaksi ketika terjadi pelecehan.

Untuk pelaku yang berasal dari sesama jurnalis, maka jurnalis perempuan harus memberanikan diri untuk menegur. Hal ini juga diperlukan untuk memutus kebiasaan menyepelkan ketidaksensitifan pada persoalan gender. Teguran langsung juga bisa menjadi cara untuk membuat jurnalis laki-laki lebih menyadari kesetaraan.

Untuk pelaku yang berasal dari narasumber, jurnalis perempuan kerap merasa sungkan karena harus menjaga hubungan profesional. Jika narasumber telah melampaui batas (merayu, melecehkan, atau melakukan kekerasan secara fisik) maka jurnalis perempuan berhak menegur langsung dengan cara yang sopan. Narasumber harus bisa menghormati profesi jurnalis.

3. Melapor ke Kantor atau Organisasi Profesi Jurnalis

Selain teguran langsung, jurnalis perempuan sebaiknya melapor ke kantor tempatnya bekerja. Hal ini supaya perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan pegawainya.

Perusahaan-perusahaan media besar akan memiliki SOP untuk menangani kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Persoalannya, untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya kecil atau kantor-kantor





perwakilan di daerah, mereka biasanya tidak memiliki sumber daya untuk melindungi jurnalisnya dari serangan-serangan fisik secara seksual atau pelecehan seksual. Meski demikian, laporan tetap sebaiknya dilakukan, minimal ke atasan. Diharapkan atasan bisa memberi solusi jika jurnalis perempuan harus berhadapan kembali dengan narasumber yang melakukan kekerasan atau pelecehan, seperti menukar tugas dengan jurnalis yang lain atau mengizinkan jurnalisnya membawa teman.

Selain itu, jurnalis perempuan juga bisa melapor ke organisasi profesi yang ada di sekitarnya. Organisasi profesi jurnalis diharapkan bisa memberi perlindungan bagi sesama jurnalis yang mengalami kekerasan. Organisasi profesi seperti AJI misalnya bisa bekerja sama dengan psikolog organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu perempuan untuk memberikan layanan konseling terhadap jurnalis perempuan yang mengalami trauma karena dilecehkan.

Organisasi profesi jurnalis juga bisa melakukan serangkaian tindakan untuk lebih memperkenalkan profesi jurnalis sehingga profesi ini semakin dihargai. Berdasar pengalaman Yeni, narasumber yang memahami tugas seorang jurnalis akan lebih berhati-hati dalam berhubungan dengan jurnalis perempuan daripada narasumber yang tidak paham.

Dalam kasus-kasus yang lebih berat, baik kantor maupun organisasi profesi jurnalis bisa melakukan tindakan yang lebih tepat, seperti pemidanaan pelaku kekerasan serta bantuan pemulihan bagi korban. Pada pengalaman Wulan, perusahaan media tempatnya bekerja bahkan bisa memberikan bantuan finansial dan bantuan hukum ketika terjadi persoalan di lapangan yang mengancam pegawainya.

4. Melapor ke Pihak Berwenang

Pada kasus-kasus serangan fisik yang berat, jurnalis perempuan bisa melapor ke pihak yang berwenang, seperti kepolisian. Selain



kepolisian, pihak berwenang bisa tergantung pada pelaku atau lokasi kejadian.

Pada kasus ekshibisionisme atau kasus menggesekkan alat vital yang dialami Tari saat meliput Grebeg di Kota Solo, maka Tari bisa melapor ke panitia Grebeg supaya pelaku bisa diusir atau ditangkap. Dengan demikian, tidak ada lagi korban selanjutnya.

Pada kasus-kasus narasumber yang melecehkan atau melakukan serangan fisik, jurnalis perempuan bisa melapor ke atasan narasumber. Jika pelanggaran yang dilakukan terbukti berat dan sangat memengaruhi korban, maka atasan bisa mengambil tindakan seperti teguran, mutasi, atau bahkan pemecatan.

5. Terlibat dalam Komunitas Jurnalis

Di Indonesia, pasca Orde Baru telah banyak asosiasi-asosiasi atau komunitas-komunitas profesi jurnalis. Jurnalis perempuan bisa memilih untuk terlibat pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), maupun organisasi profesi lainnya.

Keterlibatan pada komunitas jurnalis secara profesional bisa membantu jurnalis perempuan untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari sesama jurnalis. Komunitas jurnalis bisa menjadi kendaraan bagi jurnalis perempuan untuk semakin memperkenalkan kesetaraan gender dalam pekerjaannya.

6. Mencari Bantuan untuk Pemulihan

Jika kekerasan yang dialami jurnalis perempuan telah mempengaruhi kesehatan mental korban, maka jurnalis perempuan bisa mencari pertolongan pada pihak-pihak yang kompeten. Mencari bantuan ke psikolog atau pengacara sangat dianjurkan jika kekerasan sudah mengganggu kesehatan mental atau masuk ke ranah hukum. Dukungan dari perusahaan sangat dibutuhkan, baik dari sisi finansial maupun dari fleksibilitas waktu saat menangani kasus.





Bab IV

Penutup: Upaya Membangun Ekosistem





Bab IV


Penutup: Upaya Membangun Ekosistem

PERTANYAAN PRAKONDISI

1. Bagaimana komitmen organisasi atau perusahaan media tempat bekerja Anda dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap jurnalis perempuan?
2. Penelitian PR2Media menemukan fakta bahwa pelaku kekerasan di ranah digital maupun fisik adalah rekan kerja (20,9%) dan atasan (6,9%). Apa yang harus dilakukan oleh organisasi media tempat jurnalis berkerja?
3. Jika organisasi media tidak mampu menyelesaikan kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan, ke mana penyintas kekerasan mengadakan kasusnya untuk mencari pertolongan dan keadilan?
4. Mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap jurnalis perempuan tidak hanya tanggung jawab individu jurnalis dan organisasi media. Bagaimana peran pemerintah dan negara? Apa yang bisa dilakukan masyarakat?

A. Memahami Ekosistem Nirkekerasan

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan melibatkan peran ekosistem dan komponen pendukungnya. Ekosistem nirkekerasan terhadap jurnalis dalam modul ini didefinisikan sebagai lingkungan dengan semua pihak terkait, yakni individu jurnalis, organisasi media, asosiasi jurnalis, regulator, dan elemen masyarakat dalam tatanan hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Berbagai pihak tersebut dituntut berkontribusi bersama-sama mencegah terjadinya kekerasan dengan menciptakan budaya nirkekerasan, khususnya terhadap jurnalis perempuan. Kondisi yang diharapkan ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi kolaborasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).





Kekerasan terhadap jurnalis perempuan dapat dicegah dan diatasi dengan dukungan, tanggung jawab, dan komitmen yang nyata dari semua pihak, mulai dari individu jurnalis, organisasi media, asosiasi jurnalis, hingga keterlibatan otoritatif regulator, dalam hal ini Dewan Pers, Kominfo, KPI, dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Regulator dalam hal ini adalah representasi kehadiran negara yang seharusnya memberikan perlindungan kepada jurnalis dan media, meskipun negara bukanlah satu-satunya entitas yang harus bergerak dalam peningkatan perlindungan jurnalis (LBH Pers, 2020). Masyarakat sebagai bagian dari ekosistem kehidupan bermedia juga berkontribusi mencegah kekerasan dengan menumbuhkan budaya nirkekerasan dengan tidak menoleransi, menormalisasi, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap jurnalis. Melalui NGO, komunitas, akademisi, dan beragam elemen gerakan masyarakat dapat berkontribusi aktif mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Di sisi lain, dalam posisi sebagai audiens dan konsumen media, masyarakat harus mengutamakan solusi nirkekerasan jika menghadapi potensi sengketa dengan jurnalis atau media.

B. Kontribusi para Pihak Terkait

Membangun ekosistem yang nirkekerasan terhadap jurnalis perempuan dapat dilakukan dengan berbagai strategi serta kolaborasi di antara para pemangku kepentingan sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.1. Daftar kontribusi ini diolah dan dimodifikasi dari berbagai sumber, antara lain Panduan AJI tentang *Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan*, Panduan dari UNESCO dan AJI tentang *Indikator Sensitif Gender untuk Media: Kerangka Indikator Mengukur Sensitivitas Gender pada Organisasi dan Konten Media*, panduan LBH Pers tentang *Protokol Keamanan dalam Meliput Isu Kejahatan Lingkungan untuk Jurnalis*, serta rekomendasi dari temuan riset dan FGD PR2Media.





Tabel 4.1 Peran Pemangku Kepentingan dalam Membangun Ekosistem Nirkekerasan terhadap Jurnalis Perempuan

Pemangku Jabatan	Kontribusi
Individu Jurnalis	<ol style="list-style-type: none">1. Jurnalis perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam berkontribusi membangun ekosistem nirkekerasan. Namun demikian, kekerasan berbasis gender lebih banyak masih menysasar perempuan. Sejumlah referensi menyebutkan jurnalis perempuan menghadapi risiko serangan ganda. Ini terjadi karena ancaman ini menysasar korban karena mereka perempuan dan berprofesi sebagai jurnalis. Itu sebabnya penting bagi jurnalis, baik laki-laki maupun perempuan untuk mengetahui dan berbagai pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender dan berbagai bentuk kekerasan lainnya sebagai bekal bekerja sekaligus mitigasi kekerasan, baik pencegahan sebagai pelaku kekerasan, maupun korban kekerasan.2. Jika individu jurnalis menjadi korban kekerasan, maka perlu melapor, mendapatkan dampingan hukum dan psikologis. Di sinilah perlunya tanggung jawab individu lainnya untuk memberi ruang aman dan dukungan bagi korban.3. Jurnalis terus meningkatkan kecakapan profesional dan mengutamakan etika dalam melaksanakan kerja-kerja jurnalistik.4. Melalui karya-karya jurnalistik, jurnalis berkomitmen menyuarakan pentingnya membangun ekosistem nirkekerasan dalam masyarakat.
Organisasi Media	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun protokol dan SOP (pedoman dan langkah-langkah yang rinci dan tertulis) tentang perlindungan jurnalis, khususnya terhadap jurnalis perempuan, termasuk kekerasan seksual sebagai bagian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga media memiliki panduan serta komitmen yang jelas dalam mencegah kekerasan dan mendampingi korban. Lebih lanjut panduan tertulis ini dapat menjadi acuan bagi media dan jurnalis untuk melindungi para jurnalis dan perusahaan dalam melakukan kerja peliputan maupun publikasi berita.





	<ol style="list-style-type: none">2. Mendorong penerapan kode etik/kebijakan editorial yang mendukung kesetaraan gender dalam pemberitaan.3. Memfasilitasi program pelatihan/lokakarya agar para staf redaksi media terbiasa menggunakan sumber relevan seperti kebijakan gender, kode etik sensitif gender, dan buku panduan. Tujuannya untuk memudahkan mereka dalam mengintegrasikan kesadaran gender ke dalam praktik media.4. Menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap jurnalis dan keluarga korban kekerasan, baik jurnalis yang berstatus karyawan maupun non-karyawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi: a) menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan pencarian fakta; b) berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum; c) memberikan pendampingan hukum.5. Tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan terhadap jurnalis telah memasuki proses hukum di kepolisian atau pengadilan.6. Memuat di dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada jurnalis baik jurnalis yang berstatus karyawan maupun non-karyawan.7. Menyediakan layanan konseling untuk mengatasi trauma akibat kekerasan seksual dari narasumber maupun kolega.8. Menghindari tindakan memaksa jurnalis atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun meneruskan kasus.9. Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan jurnalis korban kekerasan atau ahli warisnya.
Asosiasi Jurnalis	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pendampingan terhadap jurnalis dan keluarga yang menjadi korban kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan telah memasuki proses hukum. Pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis.2. Mengambil peran lebih besar dan bertindak proaktif untuk





	<p>melakukan advokasi terhadap jurnalis korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis.4. Tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap jurnalis, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data.5. Bertanya kepada jurnalis perempuan yang mengalami kekerasan sebelum membuat pernyataan keprihatinan ke publik. Ini penting untuk memastikan korban benar-benar siap secara psikologis akibat pengalaman traumatis yang dialami.6. Dalam situasi tertentu yang diperlukan, membuat pernyataan keprihatinan atas terjadinya tindakan kekerasan dan dukungan kepada penyintas.
<p>Regulator</p> <p>Dewan Pers, KPI, Kominfo, Komisi I DPR-RI</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan mengesahkan regulasi yang memayungi mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap jurnalis perempuan.2. Berkoordinasi dengan perusahaan pers dan asosiasi jurnalis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap jurnalis perempuan.3. Mengingat tanggung jawab perusahaan pers dan asosiasi jurnalis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap jurnalis perempuan.4. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi jurnalis korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan.5. Berkoordinasi dengan lembaga-lembaga konseling dan lembaga solidaritas terhadap korban kekerasan, untuk menyediakan <i>hotline</i>/saluran telepon dan ruang aman untuk jurnalis penyintas kekerasan memperoleh bantuan secepatnya.
<p>Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui NGO, komunitas, akademisi, dan beragam elemen gerakan masyarakat, mendukung pencegahan dan





penanganan kekerasan terhadap jurnalis perempuan.

2. NGO dapat membantu memberikan dukungan, solidaritas, hingga menyediakan layanan konseling dan hukum, sesuai bidang terkait, misalnya NGO yang berfokus pada isu perdamaian, gender, perempuan, hukum, keadilan, pendampingan psikologis korban kekerasan, dan sebagainya.
3. Akademisi menyuarakan, melakukan kajian, dan rekomendasi mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap jurnalis perempuan.

TAHUKAH ANDA?

- Dewan Pers saat ini belum memiliki pedoman khusus untuk organisasi media jika jurnalis perempuan mengalami kekerasan.
- Dewan Pers juga belum melakukan evaluasi rutin tindakan kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Proses evaluasi Dewan Pers lebih banyak berbasis laporan, yang berarti ada dan tidaknya evaluasi masih didasarkan pada laporan yang berasal dari jurnalis, asosiasi jurnalis, atau unsur masyarakat.
- Dari seluruh sembilan anggota Dewan Pers di periode saat ini, semuanya laki-laki. Tercatat, Dewan Pers pernah memasukkan unsur keterwakilan perempuan sebagai anggota, yakni Uni Lubis dan Ratna Komala di periode yang berbeda.

C. Menciptakan Ruang Aman untuk Jurnalis Perempuan

Ruang aman untuk jurnalis adalah istilah yang digunakan modul ini mengacu pada kesadaran, sistem dukungan, dan ketersediaan infrastruktur yang menjamin keamanan jurnalis dari berbagai tindak kekerasan. Ruang aman untuk jurnalis diawali dengan adanya kesadaran pengarusutamaan kesetaraan gender dan budaya nirkekerasan di ruang redaksi dan perusahaan media secara umum sehingga dapat mencegah normalisasi dan invalidasi adanya kekerasan terhadap jurnalis perempuan karena pandangan dan kultur misoginis.





Dalam praktiknya, ruang aman dapat berupa *supporting system* berbentuk serikat, asosiasi, *task force*, hingga ruang-ruang diskusi virtual seperti grup percakapan yang tidak menormalisasi kekerasan. Isu ini tidak hanya eksklusif di kalangan jurnalis perempuan, sehingga ruang aman harus melibatkan peran jurnalis laki-laki untuk peduli dan memiliki kesadaran yang sama tentang kekerasan terhadap jurnalis perempuan.

Lebih lanjut dengan merujuk pada konsepsi yang lebih besar mengenai rumah aman (*safe house*) dalam penanganan kasus kekerasan, pengertian rumah aman berarti juga ruang yang mampu melindungi saksi, korban, maupun pelapor dalam kondisi khusus yang terancam keselamatan jiwanya sehingga penempatan dalam tempat itu merupakan perlindungan yang paling maksimal. Faktor keamanan, kenyamanan, dan kerahasiaan menjadi yang utama untuk *safe house* (LBH Pers, 2020). Prinsip ini berlaku juga untuk ruang aman yang berarti keamanan, kenyamanan, dan kerahasiaan yang mampu melindungi saksi, korban, maupun pelapor kekerasan terhadap jurnalis perempuan.

Tabel 4.2 Bentuk-bentuk Ruang Aman Nirkekerasan

Ruang Aman	Kelebihan	Kekurangan
Sistem dukungan non-fisik, seperti <i>women support women</i> , lelaki anti-kekerasan, ruang diskusi	Menciptakan rasa aman secara psikologis	Kepedulian dan pengetahuan komunitas jurnalis yang sering kali kurang
Serikat/Asosiasi	Formal, terlembaga	Jumlah asosiasi yang fokus menangani kekerasan terhadap jurnalis perempuan masih sedikit
Gugus tugas (<i>task force</i>)	Responsif, reaksi cepat	Bersifat <i>ad hoc</i> , hanya dibentuk dan bekerja jika ada kasus.





Penyediaan infrastruktur fisik, seperti ruang laktasi, ruang istirahat khusus perempuan, klinik khusus perempuan, ruang konseling, dan sebagainya.	Menjawab kebutuhan praktis kebutuhan jurnalis perempuan	Perlu perencanaan, komitmen organisasi, alokasi ruang fisik, dan pendanaan dalam proses merealisasikannya.
Ruang dan grup percakapan virtual yang sensitif gender	Menjangkau banyak jurnalis, dapat dibentuk dengan cepat sesuai kebutuhan.	Kepedulian dan pengetahuan jurnalis yang beragam, kultur misoginis yang masih dominan di kalangan jurnalis sendiri

DISKUSI

Apa saja bentuk keterlibatan yang bisa dilakukan jurnalis laki-laki dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap jurnalis perempuan?

- 1.
- 2.
- 3.





Bahan Bacaan & Daftar Istilah



Bahan Bacaan

- Al-Khateeb, H. M., Epiphaniou, G. (2016). How technology can mitigate and counteract cyber-stalking and online grooming. *Computer Fraud & Security, 2016*(1), 14-18. [https://doi.org/10.1016/S1361-3723\(16\)30008-2](https://doi.org/10.1016/S1361-3723(16)30008-2)
- Ariyanti, R., Sunudyantoro., LBH Pers. *Buku saku jurnalis: Protokol keamanan dalam meliput isu kejahatan lingkungan*. LBH Press. <https://lbhpers.org/buku-saku-jurnalis-protokol-keamanan-dalam-meliput-kejahatan-lingkungan/>
- Banimal, A. H., Juniarto, D., Ningtyas, I. (2020). *Peningkatan serangan doxing dan tantangan perlingkungannya di Indonesia*. SAFEnet. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Peningkatan-Serangan-Doxing-SAFEnet.pdf>.
- Dewan Pers. (2013). Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 Tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan. *Dewan Pers*
- Douglas, D. M. (2016). Doxing: A conceptual analysis. *Springer, 18*, 199-210. <https://doi.org/10.1007/s10676-016-9406-0>
- Faisal, A. (2020, Mei 29). Forum Pemred: Ancaman pembunuhan wartawan tidak boleh dibiarkan. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/1522684/forum-pemred-ancaman-pembunuhan-wartawan-tidak-boleh-dibiarkan#mobile-src>
- Fitriani, F. F. (2020, Agustus 24). LBH Pers: Lima media online alami peretas. *Kabar24*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200824/15/1282465/lbh-pers-lima-media-online-alami-peretasan->
- Febrianti, Y., Fitria, K. (2020). Pemaknaan sikap dan perilaku body shaming di media sosial (Sebuah studi etnografi digital di Instagram). *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi, 3*(1), 12-25. <https://doi.org/10.17933/diakom.v3i1.78>





- Ferrier, M. (2018). *Attacks and harassment: The impact on female journalists and their reporting*. International Women's Media Foundation. <https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2018/09/Attacks-and-Harassment.pdf>.
- Figaro, R. (2018). The world of work if female journalists: Feminism and professional discrimination. *Brazilian Journalism Research*, 14(2), 546-567. <https://doi.org/10.25200/BJR.v14n2.2018.1052>
- Gunadha, R., Yasir, M. (2019). Jurnalis Aljazeera Febriana Firdaus diintimidasi karena artikel soal Papua. *Suara*. <https://www.suara.com/news/2019/09/05/200109/jurnalis-aljazeera-febriana-firdaus-diintimidasi-karena-artikel-soal-papua?page=all>
- International Media Support (IMS). (2019). *The safety of journalists: Breaking the cycle of silence and violence*. IMS.
- International Association of Women in Radio and Television. (2017). *What if...? Safety handbook for women journalists*. International Association of Women in Radio and Television (IAWRT). <https://www.iawrt.org/sites/default/files/field/pdf/2017/11/IAWRT%20Safety%20Manual.Download.10112017.pdf>
- International Federation of Journalists (IFJ). (2018, November 23). *IFJ global survey shows massive impact of online abuse on women journalists* [Press Release]. <https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/article/ifj-global-survey-shows-massive-impact-of-online-abuse-on-women-journalists.html>
- Komala, R. (2017). Perlindungan terhadap wartawan: Pekerjaan rumah tanpa akhir. *Jurnal Dewan Pers*, 17. https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/1901200527_Jurnal_Dewan_Pers_edisi17.pdf
- Kiswara, B. Y. (2021, April 8). AJI dan PWI Malang kecam doxing terhadap dua jurnalis Nusadaily.com. *Berita Jatim*. <https://beritajatim.com/olahraga/aji-dan-pwi-malang-kecam-doxing-terhadap-dua-jurnalis-nusadaily-com/>





- Kusuma, E., Arum, N. S. (2019). *Memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online: Sebuah panduan*. SAFEnet. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>
- Kusuma, E., Veda J. A. (2020). *(Diancam) Konten Intim Disebar: Aku Harus Bagaimana? Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non Konsensual*. SAFEnet dan Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender. <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2020/11/Panduan-NCII-1-v2.pdf>
- LBH Pers. (2020). *Protokol keamanan dalam meliput isu kejahatan lingkungan untuk jurnalis*. LBH Pers dan Kemitraan.
- Lickteig, B. (n.d). Social media: Cyberbullying, body shaming, and trauma. *The Child Advocacy Center of Lapeer County*. <https://caclapeer.org/social-media-cyberbullying-body-shaming-and-trauma/>
- Luviana. (2012). *Jejak jurnalis perempuan: Pemetaan kondisi kerja jurnalis perempuan di Indonesia*. Aliansi Jurnalis Independen(AJI).
- Muchtar, N., Masduki. (2021). *Jurnalis di Indonesia: Antara otonomi dan intervensi*. UII Press.
- Nindita, H. (2021). AJI Indonesia: 14 kasus serangan digital kepada jurnalis dan media, 8 diantaranya kasus doxing. *Kompas TV*. <https://www.kompas.tv/article/170523/aji-indonesia-14-kasus-serangan-digital-kepada-jurnalis-dan-media-8-diantaranya-kasus-doxing>
- PurpleCode.(2020). *CTRL+ALT+DEL KBGO: Buku saku #1*. PurpleCode Collective. <https://web.tresorit.com/1/6BdDo#OD-9z20dX0KP32wZ1W2M9g&viewer=8ccb0bywcK4GaMPmKLV9aH5MEyG9UU60>
- Rachmah, E. N., Baharuddin, F. (2019). Faktor pembentuk perilaku body shaming di media sosial [Prosiding Seminar]. Fakultas Pendidikan Psikologi. <http://fppsi.um.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Eva-Nur.pdf>
- Rosana, F. C. (2021). AJI kecam peretasan situs Project Multatuli usai liput kasus pemerkosaan anak. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/514914/>





aji-kecam-peretasan-situs-project-multatuli-usai-liput-kasus-pemeriksaan-anak

- Shade, M., Wicaksana D. A., Wahyudin, A., Yudha, R., Rahmawati, M. (2021). *Pandemi CPVID-19: Kebebasan pers dan keselamatan jurnalis dalam krisis*. Institute for Criminal Justice Reform. <https://lbhpers.org/wp-content/uploads/2021/03/Penelitian-Situasi-Kebebasan-Pers-Keselamatan-Jurnalis-dan-Pemenuhan-Hak-Hak-Ketenagakerjaan-Selama-Masa-Pandemi.pdf>
- Simorangkir, D. N., Saraswati, M. S., Melissa, E., Perangin-Angin, L. L., Schumacher, S. (2020). Raising awareness about sexual harassment in the media industry. *Jurnal Sinergitas PKM dan CSR*, 4(3), 322-340. <http://dx.doi.org/10.19166/jspc.v4i3.2426>
- Sutarso, J. (2012). *Perempuan, Kekuasaan dan Media Massa: Sebuah Studi Pustaka*. Komuniti, IV, 1, 1-17
- UNESCO. (2012). *Indikator sensitif gender untuk media: Kerangka indikator dalam mengukur sensitivitas gender pada organisasi dan konten media*. UNESCO. https://aji.or.id/upload/article_doc/Indikator_sensitif_gender_Media.pdf
- UNESCO. (2016). *Safety guide for journalists: A handbook for reporters in high-risk environments*. UNESCO. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/guide_journaliste_rsf_2015_en.pdf
- Wijayanto, X. A., Fitriyani, L. R., Nurhajati, L. (2019). *Mencegah dan mengatasi bullying di dunia digital*. LSPR.





Daftar Istilah

<i>Backup</i>	: Pencadangan data
<i>Bluetooth</i>	: Teknologi tanpa kabel untuk tukar-menukar informasi dan data antarperangkat
<i>Body Shaming</i>	: Mengkritik dan membandingkan penampilan diri sendiri dengan orang lain dan mengkritik penampilan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang tersebut
Dewan Pers	: Lembaga independen yang berfungsi mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Lembaga ini dibentuk dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.
<i>Doxing</i>	: Publikasi/penyebaran data pribadi dan dilakukan tanpa persetujuan pemilik informasi/data
Ekshibisionisme	: Mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang biasanya tertutup
<i>Follow</i>	: Istilah yang digunakan saat mengikuti seseorang di media sosial
Gambar Fotografik	: Gambar yang menunjukkan karakteristik individu, seperti wajah atau bagian lainnya
GPS	: Sistem untuk menentukan letak dan membantu proses navigasi
<i>Hacking</i>	: Memasukkan, mengubah, menghapus, mencuri, atau memanipulasi berupa penyebaran informasi kepada orang lain menggunakan akun korban
Impunitas	: Fakta pembebasan atau pengecualian dari tuntutan hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia
Kultur misoginis	: Kebencian atau perasaan tidak suka terhadap



	perempuan sehingga memunculkan superioritas laki-laki dan dominasi terhadap perempuan
<i>Log In</i>	: Proses masuk untuk mengakses suatu akun
<i>Log Out</i>	: Proses keluar akses dari suatu akun
LQBTIQ	: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, dan Questioning
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
Privasi	: Batasan atas diri atau informasi tentang diri dengan jangkauan publik
<i>Profiling</i>	: Proses pencarian informasi tentang seseorang
<i>Stalking</i>	: Perilaku mengganggu yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menyebabkan perasaan menderita dan tidak aman
SIM	: <i>Subscriber Identity Module</i> , kartu kecil di dalam telepon seluler yang menyimpan kunci pengenal jasa telekomunikasi
Sistem dukungan	: Sistem dukungan sosial yang berisi sekumpulan orang (rekan kerja, teman dekat, keluarga) di sekitar yang senantiasa memberikan dukungan, baik secara moril atau materil, kapan pun diperlukan
<i>Stereotyping</i>	: Berprasangka mengenai sifat-sifat yang menandai golongan tertentu
<i>Stories</i>	: Fitur unggahan cerita, dapat berupa gambar, video, teks, maupun gabungan ketiganya
Swasensor	: Upaya dari kalangan pers sendiri untuk menyensor cerita-cerita yang akan dimuat
<i>Password</i>	: Kata sandi yang mengandung unsur huruf, angka, dan simbol
<i>Passphrase</i>	: Frasa kunci, bentuknya lebih panjang dari <i>password</i> karena memuat gabungan kata
Regulator	: Lembaga yang memiliki otoritas menyusun dan menegakkan regulasi





- Ruang aman : Ruang aman untuk jurnalis yang digunakan modul ini mengacu pada kesadaran, sistem dukungan, dan ketersediaan infrastruktur yang menjamin keamanan jurnalis dari berbagai tindak kekerasan
- URL : Lokator Sumber Seragam/*Uniform Resource Locator*, yakni rangkaian karakter yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet
- Verifikasi Dua Langkah: Informasi kedua dalam mengakses suatu akun. Pengiriman informasi ini dapat diatur untuk dikirimkan ke gawai atau menggunakan tipe keamanan lainnya
- Wi-Fi : Jaringan akses *broadband* yang menjadi media untuk menikmati layanan internet





Hotline

Layanan Aduan dan Bantuan Pendampingan

(dimodifikasi dari Kusuma dkk, 2020. Selengkapnya di <https://s.id/penyedia-layanan>)

Pemerintah

- **Aduan Konten Kominfo**
<https://aduankonten.id/>
- **Kepolisian RI**
<https://www.polri.go.id/>
- **Komnas Perempuan**
<https://www.komnasperempuan.go.id/>
<http://bit.ly/PengaduanKomnasPerempuan>
Hotline 021-80305399
- **P2TP2A KemenPPPA**
<https://www.kemenpppa.go.id/>
Hotline: 0813-1761-7622 – 0821-2575-1234
- **Layanan Sehat Sejiwa (SEJIWA)**
Hotline: 119 ext 8 (delapan)
- **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**
<https://lpsk.go.id/>

LSM & Organisasi Profesi

- **Aliansi Jurnalis Independen**
<https://advokasi.aji.or.id>
- **AwaskBGO SAFEnet**
<https://awaskbgo.id/layanan>
- **Bullyid**
<https://bullyid.org/>





- **Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender**
<https://carilayanan.com>
- **LBH APIK Jakarta**
<https://www.lbhapik.org/>
Hotline WhatsApp: 0813-8882-2669
- **TaskForce KGB0**
https://www.instagram.com/taskforce_kbgo/
- **Yayasan Pulih**
<http://yayasanpulih.org/>
Hotline WhatsApp: 0811-8436-633
- **Paham Hukum**
<https://www.instagram.com/pahamhukum.id/>





ISBN 978-623-98767-0-8 (PDF)



9 786239 876708